

**PEMBIAYAAN *IJARAH* PADA MODAL PETANI DENGAN
SKEMA BAYAR PENGEMBALIAN PASCAPANEN DI BMT
MASLAHAH KANTOR CABANG NGAWI**

SKRIPSI



Oleh

EKA NURHASANAH

NIM : 18540081

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

**PEMBIAYAAN IJARAH PADA MODAL PETANI DENGAN
SKEMA BAYAR PENGEMBALIAN PASCAPANEN DI BMT
MASLAHAH KANTOR CABANG NGAWI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

EKA NURHASANAH

NIM : 18540081

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PEMBIAYAAN *IJARAH* PADA MODAL PETANI DENGAN
SKEMA BAYAR PENGEMBALIAN PASCAPANEN DI BMT
MASLAHAH KANTOR CABANG NGAWI**

SKRIPSI

Oleh

EKA NURHASANAH

NIM : 18540081

Telah disetujui 6 November 2020

Dosen Pembimbing,

H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D

NIP. 19670928 200003 1 001

Mengetahui :

Ketua Prodi Perbankan Syariah,

Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D

NIP. 19751109 199903 1 003

LEMBAR PENGESAHAN
PEMBIAYAAN IJARAH PADA MODAL PETANI DENGAN
SKEMA BAYAR PENGEMBALIAN PASCAPANEN DI BMT
MASLAHAH KANTOR CABANG NGAWI

SKRIPSI

Oleh

EKA NURHASANAH
NIM : 18540081

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 6 November 2020

Susunan Dewan Penguji:

Tanda Tangan

- | | |
|---|-------|
| 1. Ketua
<u>Titis Miranti, M.Si</u>
NIDT. 19920130 20180201 2 195 | : () |
| 2. Dosen Pembimbing/ Sekretaris
<u>H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D</u>
NIP. 19670928 200003 1 001 | : () |
| 3. Penguji Utama
<u>Fani Firmansyah, S.E., M.M</u>
NIP. 19770123 200912 1 001 | : () |

Mengetahui:
Ketua Prodi Perbankan Syariah,

Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D
NIP. 19751109 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Nurhasanah
NIM : 18540081
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/ Perbankan Syariah (S1)

menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: **PEMBIAYAAN UJARAH PADA MODAL PETANI DENGAN SKEMA BAYAR PENGEMBALIAN PASCAPANEN DI BMT MASLAHAH KANTOR CABANG NGAWI**

adalah hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 6 November 2020

Hormat Saya,



Eka Nurhasanah

NIM: 18540081

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua yang selalu mendukung perjuangan saya

Kepada keluarga saya yang selalu memberikan semangat

Kepada Dosen Pembimbing Saya

Kepada orang-orang yang telah membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini

Tanpa kalian, skripsi ini tak akan dapat terselesaikan begitu saja.

Untuk semua jasa kalian, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih atas bantuannya yang telah diberikan selama ini

Jazakumullah Ahsanal Jaza'

Syukron Lakum

MOTTO

Jangan puas dengan kisah-kisah
Tentang apa yang telah terjadi dengan orang lain
Sibak mitos dirimu sendiri
Kenali dirimu, alami sendiri, agar kau kenali
Tuhanmu.



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan Judul “Pembiayaan *Ijarah* Pada Modal Petani Dengan Skema Bayar Pengembalian Pascapanen Di Bmt Masalah Kantor Cabang Ngawi”

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Bapak Hajim Asmo Faizin dan Ibu Siti Asiyah, orang tua yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Ar-Rohman Tegalrejo yang selalu diharapkan barokah ilmunya

8. Teman-teman Perbankan Syariah angkatan 2016, terkhusus kelas C, yang telah memberikan semangat dan dukungan selama 4 tahun bersama dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengerjaan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal ‘Alamin...

Malang, 6 November 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab)	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu	12
2.2 Kajian Teoritis	21
2.2.1 Pengertian Pembiayaan	21
2.2.2 Teori Pembiayaan <i>Ijarah</i>	32
2.2.3 Teori Modal	43
2.3 Kerangka Berpikir	49
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	50
3.2 Lokasi Penelitian	50

3.3 Subyek Penelitian	51
3.4 Data dan Sumber Data	53
3.5 Teknik Pengumpulan Data	55
3.6 Analisis Data	58
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	60
4.1.1 Sejarah Perusahaan	60
4.1.2 Landasan Hukum	62
4.1.3 Visi dan Misi Perusahaan	60
4.1.4 Tata Nilai dan Budaya Staf BMT Masalah Kantor Cabang Ngawi	63
4.1.5 Struktur Organisasi Perusahaan	64
4.1.6 Ruang Lingkup Usaha BMT Masalah Kantor Cabang Ngawi .	65
4.2 Pembahasan	69
4.2.1 Pelaksanaan Pembiayaan Akad <i>Ijarah</i> Dengan Pengembalian Pascapanen	70
4.2.2 Pengembalian Pascapanen	81
4.2.3 Dampak Pembiayaan <i>Ijarah</i> Terhadap Permodalan Petani	82
BAB 5 PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	85
5.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	PDRB Kabupaten Ngawi Tahun 2013-2017	2
Tabel 1.2	Jumlah Anggota yang Memakai Produk Pembiayaan Tahun 2020	6
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	15
Tabel 3.1	Daftar Pertanyaan Wawancara	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pembiayaan Akad <i>Ijarah</i>	42
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir	49
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT Masalahah	64
Gambar 4.2 Mekanisme Akad <i>Ijarah</i> BMT Masalahah Kantor Cabang Ngawi KC Ngawi	80
Gambar 4.3 Jumlah Petani Yang Menggunakan Akad <i>Ijarah</i>	83



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Brosur BMT
- Lampiran 2 Foto Oobservasi dan Wawancara
- Lampiran 3 Foto Pengakadan Dengan Akad *Ijaroh*
- Lampiran 4 Foto Akad *Ijaroh*
- Lampiran 5 Reduksi dan Triangulasi Data Penelitian
- Lampiran 6 Surat Bebas Plagiasi



ABSTRAK

Nurhasanah, Eka. 2020. SKRIPSI. Judul : “Pembiayaan *Ijarah* pada Modal Petani dengan Skema Bayar Pengembalian Pascapanen di BMT Masalah Kantor Cabang Ngawi”

Pembimbing : H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D.

Kata Kunci : Pembiayaan *Ijarah*, Pengembalian Pascapanen, BMT Masalah KC Ngawi

Petani mengalami kesulitan dalam memenuhi modal tanam dan pertanian ialah sektor yang tergantung dengan musim, keterlambatan tanam karena kurangnya modal mengakibatkan gagal panen. BMT ialah lembaga mikro syariah yang menawarkan pembiayaan *ijarah*. Hal tersebut diikuti dengan angsuran setiap bulan. Petani adalah profesi yang mendapat penghasilan setelah masa panen tiba dalam rentang waktu 4-5 bulan. Akan kesulitan apabila membayar angsuran perbulan. Skema bayar pengembalian pascapanen ialah solusi alternatif. Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui pelaksanaan dan dampak sistem pembiayaan *ijarah* dengan skema bayar pengembalian pascapanen terhadap permodalan petani padi di BMT Masalah Kantor Cabang Ngawi.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berlokasi di BMT Masalah Kantor Cabang Ngawi. Data diperoleh dari pengamatan dilapangan, wawancara, dan studi kepustakaan, analisis data menggunakan teknik triangulasi yang bersumber dari reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad *ijarah* di BMT Masalah Kantor Cabang Ngawi ialah dimulai dengan anggota melengkapi persyaratan berupa KTP suami/istri, KK, surat nikah, sertifikat lahan. pihak BMT melakukan survei dengan kriteria 4C untuk dilaporkan kepada atasan, apabila layak maka dilakukan akad antara kedua belah pihak lalu dana akan dicairkan. Kemudian kewajiban anggota ialah harus membayar angsuran setiap setelah panen. Dari pembiayaan tersebut dampak yang terjadi adalah bertambahnya usaha tanam milik petani sehingga pendapatan pun ikut meningkat.

ABSTRACT

Nurhasanah, Eka. 2020. THESIS. Title: "Ijarah Financing on Farmers' Capital with Postharvest Payback Schemes at BMT Maslahah Ngawi Branch Office"
Advisor: H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D.
Keywords: Ijarah Financing, Postharvest Returns, BMT Maslahah KC Ngawi

Farmers experience difficulty in fulfilling planting capital and agriculture is a season-dependent sector, delays in planting due to lack of capital result in crop failure. BMT is a sharia micro institution that offers ijarah financing. This is followed by monthly installments. Farming is a profession that earns income after the harvest period arrives in a span of 4-5 months. It will be difficult if you pay monthly installments. The postharvest payback scheme is an alternative solution. The purpose of this study was to determine the implementation and impact of the ijarah financing system with a postharvest payback scheme on the capital of rice farmers at BMT Maslahah Ngawi Branch Office.

This research is a qualitative research located at BMT Maslahah Ngawi Branch Office. Data obtained from field observations, interviews, and literature study, data analysis using triangulation techniques derived from reduction, presentation, and drawing conclusions.

The results of this study indicate that the application of the ijarah contract at BMT Maslahah Ngawi Branch Office starts with the members completing the requirements in the form of husband / wife ID card, family card, marriage certificate, land certificate. BMT conducts a survey with 4C criteria to be reported to superiors, if appropriate, an agreement is made between the two parties and the funds will be disbursed. Then the obligation of members is to pay installments after each harvest. From this financing, the impact that occurs is the increase in farming owned by farmers so that income also increases.

الملخص

تمويل بالإجارة في رأس مال الزارع بمخطط الدفع العودية بعد الحصاد في بيت المال والتمويل "مصلحة" بنجاي

المستشار H. Aunur Rofiq, Lc, M.Ag., Ph.D :

الكلمات المفتاحية: تمويل الإجارة ، عوائد ما بعد الحصاد ، BMT Maslahah KC Ngawi

كان الزارع يصعبه إتمام رأس المال للإستثمار في الزراعة، و كان الزراعة معتمدا بتغيير المواسم فتأخر الدفع رأس المال يكون سببا لإخفاق المحصول. إن بيت المال و التمويل مؤسسة التمويل جزئي شرعي التي تقترح مخطط الإجارة للدفع رأسالمال. وهو الدفع المتتابعة بالتنقيط الشهري. المزارعة حرفة تحصل بعد موسم الحصاد حول ٤ - ٥ أشهر فمخطط الدفع شهري سيلقي الصعوبة لدي الزارع. فمن الطريقت المتبعة لتسهيل إتمام الدفع رأس المال لدي الزارع هو مخطط الدفع بالعودة بعد الحصاد. الغرض من هذا البحث هو معرفة تنفيذ مخطط التمويل بالإجارة بمخطط الدفع بالعودة بعد الحصاد و أثره على رأس المال للزارع في بيت المال و التمويل بنجاي.

إنّ هذا البحث بحث مقداري الذي يعقد في بيت المال و التمويل "مصلحة" بمكتبهم الفرعي بمدينة نجاي. أما البيانات و الحقائق مأخوذة بطريقة الملاحظة، المقابلة، ودراسة الكتب. أما تحليل البيانات تعقد بطريقة التثليث، و هي تتكوّن من تخفيض البيانات، و عرضها، و التلخيص منها.

و بعد البحث قدرت الباحثة أن تلخص نتيجة البحث، و هي أنّ تنفيذ عقد الإجارة في بيت المال و التمويل

"مصلحة" يبدأ بإتمام لوازم التسجيل تعني بطاقة الشخصية للزوج أو الزوجة للمسجل، بطاقة دفتر الأسرة،

وتقديمه إلى المشرف. 4C رسالة الزواج، شهادة عقارية. ثم قام الموظف لبيت المال بالإختبار على شروط

إذا قرّر المشرف بقبول المسجل، فاستمرّ بقيام العقد بين المسجل و بيت المال و تمّ ذلك بإعطاء المبلغ

المحتاج. ثم الواجب على العضو المسجل هو إتمام دفع هذا المبلغ بالتنقيط كلّما تمّ الزراعة بالحصاد.

من هذا الكون من التمويل، رأت الباحثة أثره أن تزيد أعمال الزراعة للزارع فيزيد ربحهم.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Sektor pertanian mempunyai peran yang cukup fundamental dalam kontribusi negara maupun kontribusi dunia. Sektor pertanian di Indonesia masih memiliki keunggulan komparatif yang mempunyai peluang cukup baik untuk menjadi keunggulan kompetitif dalam persaingan dunia. Hasil sumberdaya pertanian yang beragam dan melimpah, seharusnya harus selalu didukung dan dikembangkan dengan kebijakan lalu mampu menstimulus pengembangan pertanian kearah yang lebih kompetitif (Purwanto, 2018). Sektor pertanian memiliki andil besar dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia, karena begitu banyak sumberdaya alam yang berlimpah dan beraneka ragam yang tersebar di seluruh tanah air. Luas daratan Indonesia mencapai 1.922.570 km² dan luas perairan mencapai 3.257.483 km², serta posisi silang Indonesia yang sangat strategis, juga gunung aktif yang mengelilingi pulau. Dengan anugerah sedemikian berlimpah sektor pertanian merupakan hal yang penting untuk selalu dikawal perkembangannya. Terbukti berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dengan pertumbuhan ekonomi Triwulan II tahun 2018 mengatakan bahwa kontribusi pertanian pada laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 13,63%. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pertanian merupakan salah satu sektor strategis dalam pengembangan ekonomi rakyat Indonesia (Risnawati, 2016).

Salah satu daerah yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi pada sektor pertanian adalah di kabupaten Ngawi Jawa Timur (Nofitasari, 2016). Sektor pertanian di kabupaten Ngawi merupakan sektor unggulan dan berpotensi untuk mengembangkan sektor ekonomi wilayah. Sampai dengan tahun 2017, perekonomian di kabupaten Ngawi masih didominasi sektor pertanian. Sumbangan sektor ini terhadap total pendapatan daerah mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 selalu berada di atas 35% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di kabupaten Ngawi .

Tabel 1.1
PDRB Kabupaten Ngawi Tahun 2013-2017

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian	1.039.356,65	1.092.374,15	1.145.589,73	1.182.083,93	1.247.205,27
Pertambangan & Penggalian	16.286,80	16.983,88	17.526,39	18.145,41	18.624,92
Industri Pengolahan	173.860,51	184.792,71	196.280,68	209.719,30	223.872,69
Listrik, Gas & Air Bersih	16.013,48	17.819,46	19.108,85	20.651,62	23.048,17
Bangunan	120.634,70	127.066,94	135.663,44	147.557,05	157.375,92
Perdagangan	793.681,83	848.170,35	923.010,01	1.012.315,75	1.107.794,14
Pengangkutan	70.403,69	75.655,53	81.775,64	88.463,67	94.242,95
Keuangan	173.209,38	180.511,25	190.048,43	201.371,53	213.730,45
Jasa	381.888,39	399.228,25	412.818,32	433.126,72	451.305,03
PDRB	2.785.335,43	2.942.602,52	3.121.821,49	3.313.434,98	3.537.199,67

Sumber: Kabupaten Ngawi dalam angka

Dari 129,598 ha luas wilayah di kabupaten Ngawi 72% diantaranya merupakan lahan pertanian, hutan serta tanah perkebunan. Selain itu, kabupaten Ngawi juga merupakan daerah yang memiliki dua aliran sungai besar, yaitu sungai Bengawan Solo dan sungai Madiun. Oleh karena itu, melimpahnya ketersediaanya sumber daya yang ada pada sektor pertanian di kabupaten Ngawi menyebabkan potensi sektor pertanian dalam meningkatkan perekonomian di kabupaten Ngawi cukup besar (Juansyah, 2017).

Meskipun potensi yang dimiliki sektor pertanian dalam menumbuhkan perekonomian di kabupaten Ngawi cukup besar, faktor permodalan bagi petani merupakan salah satu penghambat dalam pengembangan di sektor pertanian. Dalam melakukan kegiatan operasionalnya, tidak semua petani memiliki modal yang cukup (Hermawan, 2013). Aksesibilitas petani terhadap sumber-sumber permodalan masih sangat terbatas, terutama bagi petani yang menguasai lahan sempit yang merupakan komunitas terbesar dari masyarakat pedesaan. Petani sulit mendapatkan akses dari bank karena tidak dapat memenuhi ketentuan perbankan dan juga karena alokasi kredit untuk sektor pertanian relatif kecil yang hanya sebesar 6% (Nurmanaf, 2007; Syukur, 2009). Menurut Hendayana (2009) menjelaskan bahwa permasalahan dasar yang dihadapi petani adalah lemahnya permodalan sementara aksesibilitas terhadap sumber permodalan, pasar dan teknologi serta organisasi tani masih lemah. Rendahnya modal usaha yang dimiliki menyebabkan tingkat adopsi teknologi di tingkat petani menjadi rendah, yang mengakibatkan produktivitas usaha tani menjadi rendah. Sehingga tidak jarang petani yang kekurangan modal hanya menerapkan teknologi sederhana dalam melakukan kegiatan pertanian (Bagheri et.al, 2008). Karena keterbatasan akses sumber permodalan yang dihadapi para petani untuk menggunakan pembiayaan di lembaga keuangan formal seperti perbankan menyebabkan mereka mencari cara yang mudah yaitu dengan meminjam modal dari sumber-sumber lain. Yakni dengan cara meminjam ke keluarga, kerabat, sesama pedagang, atau bahkan rentenir (Maryati, 2014). Maka dari itu, untuk mempermudah para petani keluar dari permasalahan modal, lembaga keuangan mikro khususnya mikro syariah akan membantu mereka untuk mengatasi masalah

tersebut. Kemudahan akses dan persyaratan yang ditawarkan di lembaga keuangan mikro syariah tidak serumit pada perbankan. Ini yang menjadikan lembaga keuangan mikro syariah akan sesuai dengan kebutuhan para petani (Esnawati, 2018).

Lembaga keuangan mikro merupakan salah satu pilar dalam proses intermediasi keuangan. Keuangan mikro dibutuhkan oleh kelompok masyarakat kecil dan menengah baik untuk konsumsi maupun produksi serta juga menyimpan hasil usaha mereka (Baskara, 2013). Lembaga keuangan mikro dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga Keuangan Mikro Syariah dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat *profit* atau lembaga keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal. Salah satu yang termasuk LKMS yaitu BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*). BMT terdiri dari dua istilah yaitu *baitul mal* dan *baitul tamwil*. Apabila diartikan dalam bahasa Indonesia berarti rumah uang dan rumah pembiayaan. *Baitul mal* yang merupakan fungsi amal zakat yang menerima dan menyalurkan ZIS. Sedangkan *Baitul tamwil* merupakan fungsi untuk melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan menengah, terutama dengan mendorong dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomisnya (Hidayat, 2010).

Salah satu BMT yang memiliki peran positif dalam ikut serta memberikan kemudahan dalam permodalan para petani khususnya di kabupaten Ngawi adalah BMT Masalah Mursalah lil Ummah. BMT Masalah Mursalah lil Ummah

merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang terdapat dalam Pondok pesantren tertua di Jawa Timur yaitu PP Sidogiri. Dilingkungan Pondok Pesantren Sidogiri terdapat tiga lembaga keuangan mikro yaitu Kopontren, BMT MMU dan BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT). (Bakhri, 2011) BMT MMU yang bermodal awal sebesar 13.500.000,- pada tahun 1997 sampai akhir 2010 terdapat 45 cabang dengan asset sebesar Rp. 89.138.192.945,88.- (BMT MMU, 2010).

Tujuan pengembangan BMT Masalah adalah meningkatkan program pemberdayaan ekonomi khususnya dikalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah, mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya ekonomi Indonesia pada umumnya, serta meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan BMT (Kurniawati, 2016). Dengan demikian BMT Masalah sebagai Koperasi Syariah juga melaksanakan kegiatan yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 ada beberapa bentuk pelayanan yang dikeluarkan oleh koperasi syariah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat salah satunya adalah pembiayaan *ijarah* (Kasmir, 2012).

Sejak dikeluarkannya fatwa DSN MUI tahun 2004 tentang *Ijarah* Multi Jasa, banyak Lembaga Keuangan Syariah yang menggunakan akad ini untuk produk pembiayaannya, tak terkecuali BMT Masalah. Sebagai salah satu koperasi jasa keuangan syariah yang telah cukup lama ada di Jawa Timur dan telah memiliki kepercayaan dan tempat di hati masyarakat, BMT Masalah selalu berusaha memberikan pelayanan yang optimal pada nasabahnya, salah satunya di BMT

Maslahah KC Ngawi yang sektor penyaluran pembiayaannya lebih terpusat pada sektor pertanian (Hermawan, 2013). Hal tersebut dikarenakan produk *ijarah* lebih diminati untuk kondisi petani dan *murabahah* lebih diminati untuk pedagang pasar. Menurut Bapak Nur Hasan selaku ketua kantor BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi, BMT ini didirikan di Ngawi atas pertimbangan ingin menghidupkan perekonomian daerah sekitar Ngawi khususnya sektor pertanian sesuai dengan syariah muamalah, selain itu alasannya adalah iklim pertanian di daerah Ngawi berbeda dengan iklim pertanian di daerah lain. Ngawi memiliki iklim pertanian yang serempak dimana petani kompak untuk konsisten menanam sawahnya, tidak mereka biarkan untuk mangkrak atau kosong tidak ditanami apapun musimnya. Petani bisa memanen hasil panenanya berbarengan dalam waktu satu masa pun dalam masa tanam. Sehingga ketika diberikan pembiayaan oleh BMT maka petani dapat membayar ketika masa panen tiba dan dapat di prediksikan (Purwanto, 2018).

Tabel 1.2
Jumlah Anggota yang Memakai Produk Pembiayaan Tahun 2020

No.	Produk	Jumlah Anggota
1.	Murabahah	80
2.	<i>Ijarah</i>	320

Sumber : Diolah oleh penulis (2020)

Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/ milkiyyah) atas barang itu sendiri (Antonio, 2001). Dikatakan oleh Bapak Nur Hasan Faiz bahwa dalam praktek *ijarah* BMT Maslahah berbeda dengan akad *ijarah* pada lembaga keuangan syariah lainnya. Proses akad *ijarah* di BMT Maslahah ialah mengalami dua kali akad yang prosesnya ialah sebagai

berikut: anggota datang kepada BMT dengan membawa sertifikat lahan garapan sawahnya lalu dibeli lah lahan tersebut oleh pihak BMT dengan upah sebanyak yang dibutuhkan oleh anggota yang mengajukan pembiayaan. Bepindahlah kepemilikan sertifikat lahan sawah tersebut dari anggota ke pihak BMT Masalahah. Setelah akad tersebut selesai maka dilakukan akad kembali dengan akad *ijarah* bahwa pihak BMT menyewakan lahan sawah tersebut kepada anggota karena memang yang secara profesionalitas menggarap lahan adalah anggota tersebut dengan perjanjian pengembalian pascapanen yang mana angsuran dibayar setiap selesai masa panen.

Beberapa penelitian menyebutkan adanya efektifitas penyaluran pembiayaan syariah pada sektor pertanian diantaranya Khoirunnisa (2016) meneliti tentang efektivitas penyaluran pembiayaan syariah pada sektor pertanian (studi kasus pada BMT beringharjo periode 2013-2015) yang menyatakan bahwa berdasarkan data yang didapat mengenai perbandingan laporan keuangan antara target dengan realisasi yang dilakukan oleh BMT Beringharjo Cabang Nganjuk, secara umum dari tahun 2013 – 2015 dinyatakan cukup efektif. Pada tahun 2013 besarnya efektifitas mencapai 86% yang artinya cukup efektif, pada tahun 2014 mencapai 96% yang artinya efektif, pada tahun 2015 mencapai 84% yang artinya cukup efektif.

Berdasarkan penelitian Sholihat et.al (2015) tentang analisis efektivitas pembiayaan lembaga keuangan mikro syariah terhadap perkembangan usaha nasabah di sektor riil (usaha mikro, kecil dan menengah) yang menjelaskan bahwa efektivitas kinerja pembiayaan pada KJKS Berkah Madani Cimanggis berdasarkan hasil penilaian responden dapat dikategorikan efektif. Hal ini dilihat pada tahap-

tahap pembiayaan sampai dampak pembiayaan terhadap nasabah. Pada tahap pengajuan pembiayaan memiliki nilai skor yang paling tinggi diantara tahapan lainnya dalam pembiayaan itu yaitu sebesar 97% nasabah menilai mudah. Pembiayaan dari KJKS Berkah Madani Cimanggis yang mengindikasikan bahwa pembiayaan berpengaruh terhadap perkembangan usaha nasabah yaitu sekitar 67% dengan bentuk peningkatan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan usaha nasabah yaitu bertambahnya barang dagangan atau kapasitas produksi. Ini menunjukkan bahwa kinerja pembiayaan KJKS Berkah Madani Cimanggis yang dirasakan oleh nasabah sudah memenuhi kriteria efektif dalam penilaian.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Rodiana et.al (2014) tentang efektivitas penerapan bayar pascapanen pada pengembalian pembiayaan akad murabahah pertanian padi di Baitul Maal Wa Tamwil As Salam, Kramat, Demak dan memiliki kesimpulan bahwa penerapan *yarnen* pada pengembalian pembiayaan akad *murabahah* pertanian padi di BMT As-Salam sudah efektif di seluruh tahapan pembiayaan dan memberi dampak positif pada usaha tani anggota. Hal ini menunjukkan penerapan *yarnen* telah mencapai tujuannya, yaitu menerapkan sistem yang sesuai dengan kondisi petani. Akan tetapi, ada syarat dan rukun akad, serta prinsip keadilan ekonomi yang belum terpenuhi.

Menurut Utami (2018) yang melakukan penelitian terkait efektivitas pembiayaan agribisnis BPRS terhadap hasil pertanian nasabah di kabupaten bantul, daerah istimewa Yogyakarta yang memiliki kesimpulan bahwa pembiayaan agribisnis terhadap hasil usaha nasabah PT BPRS Bangun Drajat Warga dan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera pada tahun 2017 dapat dikatakan sudah efektif

karena omset semua nasabah agribisnis yang sudah menggunakan pembiayaan tersebut mengalami peningkatan mulai dari 12% hingga 85%. Hal tersebut berbeda halnya dengan distribusi pembiayaan kedua BPRS tersebut yang dinilai kurang efektif karena hanya terdapat 5 nasabah agribisnis atau sebesar 0,15% dari seluruh pembiayaan PT BPRS Bangun Drajat Warga yang disalurkan, dan hanya terdapat 14 nasabah agribisnis atau sebesar 2,59% dari seluruh pembiayaan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera yang disalurkan kepada pelaku agribisnis.

Dengan adanya pembiayaan *ijarah* dengan sistem bayar pasca panen dalam sektor pertanian di Ngawi sangatlah mempengaruhi penambahan pendapatan, sebab petani terbantu dalam memenuhi kebutuhan pertanian yang berupa barang seperti bibit, pupuk, dan obat-obatan sebagai kebutuhan perawatan dan penunjang keberhasilan panen.

Maka dari itu terbitlah produk pembiayaan sesuai kebutuhan petani padi di Ngawi yakni produk pembiayaan pascapanen. Dimana petani bisa membayar angsuran setelah masa panen. Dari permasalahan tersebut penulis berniat meneliti lebih lanjut dengan judul **“Pembiayaan *Ijarah* pada Modal Petani dengan Skema Bayar Pengembalian Pascapanen di BMT Masalah Kantor Cabang Ngawi”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan masalah dilatar belakang penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *ijarah* dengan skema bayar pengembalian pascapanen terhadap nasabah yang berprofesi sebagai petani padi di Kec. Kwadungan Kab. Ngawi ?
- b. Bagaimana dampak permodalan petani dalam menjalankan usahanya dari pelaksanaan sistem pembiayaan *ijarah* dengan skema bayar pengembalian pascapanen di BMT Masalah Kantor Cabang Kwadungan Kab. Ngawi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dapat ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis pelaksanaan yang berlaku pada pembiayaan *ijarah* dengan skema bayar pengembalian pascapanen terhadap nasabah yang berprofesi sebagai petani padi di Kec. Kwadungan Kab. Ngawi.
- b. Untuk mengetahui tingkat pengaruh pelaksanaan sistem pembiayaan *ijarah* dengan skema bayar pengembalian pascapanen terhadap permodalan petani padi di BMT Masalah Kantor Cabang Kwadungan Kab. Ngawi.

1.4 Manfaat penelitian

- a. Bagi peneliti, diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan penulis tentang akad dalam lembaga keuangan bank syariah ataupun non-bank syariah khususnya akad pembiayaan *ijarah* yang di khususkan kepada petani.
- b. Bagi pihak Instansi, Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan terkait pelaksanaan pembiayaan *ijarah* untuk petani.
- c. Bagi Fakultas Ekonomi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dalam upaya untuk memperluas wawasan pengetahuan dibidang implementasi akad pada lembaga keuangan perbankan syariah ataupun lembaga bukaan bank syariah.
- d. Bagi pihak- pihak yang berkepentingan, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan rujukan bagi penelitian selanjutnya serta sebagai pertimbangan bagi instasi yang menghadapi masalah serupa.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Hasil- Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam penelitian ini peneliti mencantumkan hasil- hasil penelitian terdahulu. Menurut Puspitasari et.al (2019) yang melakukan penelitian untuk mengetahui penerapan kontrak Murabahah di sekitar pertanian. Dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, Hasil dari penelitian tersebut adalah : Pertama, ada tiga model penerapan Murabahah, yaitu barang-berdasarkan Murabahah; berbasis kas Murabahah; dan modal usaha berbasis Murabahah. Berbasis Barang Murabahah adalah sesuai dengan kepatuhan syariah, tetapi Murabahah berbasis kas masih tidak cocok karena kontrak Murabahah tidak dilengkapi dengan kontrak wakalah. Kedua, ada dua risiko yaitu barang yang akan berakhir pada konsep Murabahah barang-based dan risiko keterlambatan pembayaran karena gagal panen pada Murabahah berbasis kas. Ketiga, jumlah yang disediakan dari dana hanya 30% dari output pertanian diperkirakan. Keempat, Al-Hikmah meminta jaminan atas pembiayaan Murabahah.

Menurut Jazil (2019) yang meneliti tentang Islamic Financing Mechanism For Small Medium Enterprises In Agriculture penelitian ini bertujuan untuk membahas pembangunan model yang diusulkan pada mekanisme pembiayaan perbankan syariah untuk sektor pertanian dan usaha kecil menengah. Pendekatan

kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Pedesaan Partisipatif dan Diskusi Kelompok Fokus menggunakan Konsep Keuangan Mikro Segitiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi berbagai sektor mulai dari pemerintah pusat hingga Institut Kementerian terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa sinergi berbagai sektor mulai dari pemerintah pusat hingga Lembaga Kementerian terkait. Kementerian Keuangan Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah, Organisasi Nirlaba (BAZNAS / LAZ), Universitas, Non-Pemerintah Organisasi, Lembaga Pendukung yaitu Asuransi pertanian Islam, Asuransi Deposito Pembiayaan Syariah, dan Lembaga Pemeringkat Kredit perlu disinergikan. Selain itu, ketidakpercayaan industri perbankan Islam ditemukan untuk mengalokasikan pembiayaan kepada petani dan pelaku UKM.

Menurut Faozi (2017) yang meneliti tentang Peran KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Batur Dalam Meningkatkan Perekonomian Petani Melalui Akad Pembiayaan Mudharabah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yakni dilakukan ditempat observasi yaitu KSPPS TAMZIS Bina Utama Cabang Batur. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode pengumpulan data dalam bentuk deskriptif mengenai variabel-variabel yang dibutuhkan. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdirinya KSPPS TAMZIS Bina Utama cabang Batur dapat menjadi solusi untuk membantu dan meringankan beban para petani yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Peran KSPPS TAMZIS Bina Utama cabang Batur sangat mempengaruhi tingkat perekonomian petani, karena berkembangnya pertanian dipengaruhi oleh modal yang besar, dari adanya modal yang besar diharapkan akan memperoleh

pendapatan yang besar pula. Berdasarkan bukti yang sudah ada dapat diketahui bahwa perekonomian petani mengalami peningkatan setelah mendapatkan pembiayaan mudharabah. Juga dapat disimpulkan bahwa KSPPS TAMZIS Bina Utama cabang Batur cukup berhasil dalam penyaluran pembiayaan mudharabah untuk pertanian.

Menurut Nordiana et al (2014) yang melakukan penelitian untuk menganalisis faktor yang memengaruhi petani dalam memilih sistem pembayaran margin bulanan dan *yarnen* pada pembiayaan akad murabahah pertanian padi di BMT As Salam, Kramat, Demak menggunakan metode regresi logistik biner. Hasil penelitian menunjukkan alasan memilih sistem pembayaran berpengaruh signifikan terhadap pilihan petani padi. Responden memiliki peluang lebih besar memilih *yarnen* karena sesuai kemampuan pembayaran. Efektivitas penerapan *yarnen* pada pengembalian pembiayaan akad *murabahah* pertanian padi diukur menggunakan skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan penerapan *yarnen* tersebut sudah efektif di seluruh tahapan pembiayaan dan memberi dampak positif pada usahatani anggota.

Menurut Ridlwan (2016) yang meneliti terkait implementasi akad muzara'ah di bank syariah sebagai alternatif untuk mengakses modal sektor pertanian menggunakan metode studi pustaka, yang merujuk dan kolaborasi antara kitab klasik dan modern, serta menganalisis dan mengkaitkan dengan kondisi kekinian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muzara'ah merupakan salah satu inovasi dari bentuk-bentuk transaksi jual beli dalam perbankan islam, yakni dalam produk murabahahnya. Hal ini dirasa perlu, karena banyaknya petani yang

membutuhkannya. Adapun dalam prakteknya, muzara'ah ini tidak harus dalam bentuk pertanian, tetapi banyak kita jumpai adanya peternakan-peternakan, pertambakan ikan laut ataupun tawar yang supliernya adalah bank-bank syari'ah. Akad Muzaraah dapat menyejahterakan petani kecil (pedesaan) untuk menggarap lahan dengan bantuan bank syariah. Oleh sebab itu produk Muzaraah di sektor pertanian sangat penting diterapkan di perbankan syariah sebagai suatu produk unggulan bank syariah di Indonesia sebagai bentuk nyata dari fiqih ekonomi islam yang bermanfaat bagi masyarakat karena sektor pertanian merupakan sektor yang dapat menyerap tenaga kerja yang besar dan sangat berpengaruh pada komoditi pangan dan perekonomian dunia.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode dan Analisis	Hasil Penelitian
1.	Novi Puspitasari, Sutan Emir Hidayat and Farida Kusmawati (2019)	<i>Murabaha as an Islamic Financial Instrument for Agriculture</i>	Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode yang digunakan untuk penentuan informan adalah metode bola salju (<i>snow ball method</i>)	Penelitian ini menemukan empat poin penting: Pertama, ada tiga model penerapan Murabahah, yaitu Murabahah berbasis barang; Murabahah berbasis uang tunai; dan Murabahah yang berbasis modal bisnis. Murabahah berbasis barang sesuai dengan kepatuhan syariah, tetapi Murabahah berbasis uang tunai masih belum sesuai karena kontrak

				<p>Murabahah tidak dilengkapi dengan kontrak wakalah. Kedua, ada dua risiko yaitu barang yang kedaluwarsa pada konsep Murabahah berbasis barang dan risiko keterlambatan pembayaran karena gagal panen pada Murabahah berbasis uang tunai. Ketiga, jumlah dana yang disediakan hanya 30% dari perkiraan hasil pertanian. Keempat, Al-Hikmah meminta jaminan untuk pembiayaan Murabahah.</p>
2	Thuba Jazil, (2019)	<i>Islamic Financing Mechanism For Small Medium Enterprises In Agriculture</i>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk membahas pembangunan model yang diusulkan pada mekanisme pembiayaan syariah sistem perbankan Islam untuk sektor pertanian dan usaha kecil menengah. Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi dari berbagai sektor mulai dari pemerintah pusat hingga Lembaga Kementerian terkait. Kementerian Keuangan Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah, Organisasi Nirlaba (Zakat) (BAZNAS / LAZ), Universitas, Non-Pemerintah Organisasi, Lembaga Pendukung yaitu Asuransi pertanian</p>

			<p>menggunakan Pendekatan Pedesaan Partisipatif dan Diskusi Kelompok Fokus menggunakan Konsep Keuangan Mikro Segitiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi berbagai sektor mulai dari pemerintah pusat hingga Institut Kementerian terkait</p>	<p>Islam, Asuransi Deposito Pembiayaan Syariah, dan Lembaga Pemeringkat perlu disinergikan. Selain itu, ketidakpercayaan industri perbankan Islam ditemukan untuk mengalokasikan pembiayaan kepada petani dan pelaku UKM.</p>
3.	Zainul Umam Alfajar Faozi (2017)	Peran KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Batur Dalam Meningkatkan Perekonomian Petani Melalui Akad Pembiayaan Ijarah	<p>Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yakni dilakukan ditempat observasi yaitu KSPPS TAMZIS Bina Utama Cabang Batur. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode</p>	<p>Berdirinya KSPPS TAMZIS Bina Utama cabang Batur dapat menjadi solusi untuk membantu dan meringankan beban para petani yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Peran KSPPS TAMZIS Bina Utama cabang Batur sangat mempengaruhi tingkat perekonomian petani, karena berkembangnya</p>

			<p>pengumpulan data dalam bentuk deskriptif mengenai variabel-variabel yang dibutuhkan.</p>	<p>pertanian dipengaruhi oleh modal yang besar, dari adanya modal yang besar diharapkan akan memperoleh pendapatan yang besar pula. Berdasarkan bukti yang sudah ada dapat diketahui bahwa perekonomian petani mengalami peningkatan setelah mendapatkan pembiayaan mudharabah. Juga dapat disimpulkan bahwa KSPPS TAMZIS Bina Utama cabang Batur cukup berhasil dalam penyaluran pembiayaan mudharabah untuk pertanian.</p>
4.	<p>Nana Rodiana, Nunung Nuryartono, Salahuddin El Ayyubi (2014)</p>	<p>Efektivitas Penerapan Bayar Pascapanen pada Pengembalian Pembiayaan Akad Murabahah Pertanian Padi di Baitul Maal wa Tamwil As</p>	<p>Penelitian ini menganalisis faktor yang memengaruhi petani dalam memilih sistem pembayaran margin bulanan dan yarnen pada pembiayaan akad murabahah pertanian padi</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan alasan memilih sistem pembayaran berpengaruh signifikan terhadap pilihan petani padi. Responden memiliki peluang lebih besar memilih yarnen karena sesuai kemampuan</p>

		Salam, Kramat, Demak,	di BMT As Salam, Kramat, Demak. Metode penelitian menggunakan regresi logistik biner	pembayaran. Efektivitas penerapan <i>yarnen</i> pada pengembalian pembiayaan akad <i>murabahah</i> pertanian padi diukur menggunakan skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan penerapan <i>yarnen</i> tersebut sudah efektif di seluruh tahapan pembiayaan dan memberi dampak positif pada usahatani anggota.
5.	Ahmad Ajib Ridlwan (2016)	Implementation Akad Muzara'ah In Islamic Bank : Alternative To Access Capital Agricultural Sector	Jenis jurnal ini adalah kerangka konseptual ditulis dengan menggunakan metode studi pustaka, yang merujuk dan kolaborasi antara kitab klasik dan modern, serta menganalisis dan mengkaitkan dengan kondisi kekinian.	Akad Muzaraah dapat menyejahterakan petani kecil (pedesaan) untuk menggarap lahan dengan bantuan bank syariah. Oleh sebab itu produk Muzaraah di sektor pertanian sangat penting diterapkan di perbankan syariah sebagai suatu produk unggulan bank syariah di Indonesia sebagai bentuk nyata dari fiqih ekonomi islam yang bermanfaat bagi masyarakat karena

				<p>sektor pertanian merupakan sektor yang dapat menyerap tenaga kerja yang besar dan sangat berpengaruh pada komoditi pangan dan perekonomian dunia.</p>
--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel 2.1 hasil penelitian terdahulu, maka letak perbedaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Puspitasari et.al (2019), “Murabaha as an Islamic Financial Instrument for Agriculture” memiliki kesamaan yaitu bahwa perbankan syariah memiliki skim pembiayaan yang mendukung kegiatan usaha pertanian. Perbedaan yang dimiliki terletak pada akad yang digunakan, penelitian Novi Puspitasari dkk membahas akad murabahah kontrak sedangkan yang akan penulis teliti ialah akad *ijarah*.
- b. Jazil (2019), “Islamic Financing Mechanism For Small Medium Enterprises In Agriculture”. Penelitian tersebut meneliti terkait pensinergian antara beberapa stakeholder lembaga keuangan yang mampu mendukung kenaikan produktifitas UKM dan Sektor pertanian secara umum, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti ialah lebih khusus ke pembiayaan *ijarah* kepada petani padi.
- c. Faozi (2017), “Peran KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Batur Dalam Meningkatkan Perekonomian Petani Melalui Akad Pembiayaan Ijarah”. Penelitian tersebut meneliti tentang akad mudharabah di KSPPS TAMZIS Bina Utama cabang Batur, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti ialah akad *ijarah* di BMT Maslahah KC Kec. Kwadungan Kab. Ngawi.

- d. Rodiana et.al (2014), “Efektivitas Penerapan Bayar Pascapanen pada Pengembalian Pembiayaan Akad Murabahah Pertanian Padi di Baitul Maal wa Tamwil As Salam, Kramat, Demak”. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif untuk membuktikan efektivitas penerapan bayar pengembalian pascapanen akad murabahah di BMT As- salam, Kramat, Demak. Perbedaan dengan yang akan penulis teliti ialah pada metode penelitian dan akad yang digunakan. Penulis menggunakan metode kualitatif pada akad pembiayaan *ijarah*.
- e. Ridlwan (2016), “Implementation Akad Muzara'ah In Islamic Bank : Alternative To Access Capital Agricultural Sector”. Penelitian tersebut meneliti terkait implementasi pembiayaan dengan akad muzaraah untuk sektor pertanian. Perbedaan dengan yang akan penulis teliti ialah pada instrument akad yang digunakan, penulis menggunakan akad *ijarah* dalam memberikan pembiayaan pada petani.

2.2.Kajian Teoritis

2.2.1. Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No. 91 tahun 2004 (Kepmen No. 91/kep/IV/KUKM/DV2004). Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota koperasi lain, dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak

koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana tersebut.

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (*trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku *sahib al-mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan Islam, istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank Islam, baik dalam rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qard*, surat berharga Islam, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administrasi, serta sertifikat *wadi'ah* (Rahmat, 2015). Pembiayaan pada bank konvensional biasa disebut kredit. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pada pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bit tamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qard*.
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Undang-Undang diatas menunjukkan bahwa pembiayaan bukan bersifat uang yang berdiri sendiri, melainkan penyediaan dana yang hanya dapat dilakukan melalui akad-akad yang ditentukan (Fordeby, 2016). Secara ekonomi pembiayaan dapat diartikan sebagai pemindahan daya beli dari satu tangan ke tangan lain atau penciptaan daya beli. Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang akan direncanakan, baik dilakukan diri sendiri maupun lembaga (Veithzal, 2008).

2.2.1.1. Pembagian Pembiayaan

Antonio (2001) membagi pembiayaan menurut seifit penggunaannya sebagai berikut :

- a. **Pembiayaan Produktif**, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- b. **Pembiayaan Konsumtif**, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

2.2.1.2. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan lembaga keuangan syariah. Menurut Muhamad (2005) tujuan pembiayaan yang dilaksanakan lembaga keuangan syariah terkait *stakeholder*, yakni :

- a. Pemilik

Dari sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanam pada bank tersebut.

- b. Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

- c. Masyarakat

- 1) Pemilik dana

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

2) Debitur yang bersangkutan

Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).

3) Masyarakat umumnya atau konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

d. Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

e. Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dialayaninya.

2.2.1.3. Jenis-Jenis Pembiayaan

a. Dilihat Dari Segi Kegunaan

- 1) Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan yang biasanya digunakan untuk keperluan kepuasan usaha membangun proyek atau pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk satu periode yang lebih lama.

2) Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Biasanya digunakan untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Pembiayaan modal kerja untuk mendukung pembiayaan investasi yang sudah ada (Kasmir, 2003).

b. Dilihat Dari Segi Jangka Waktu

- 1) Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan ini memiliki jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun, dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
- 2) Pembiayaan jangka menengah antara 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun, biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja, beberapa bank mengklasifikasikan pembiayaan menengah sebagai pembiayaan jangka panjang.
- 3) Pembiayaan jangka panjang, merupakan pembiayaan yang masa pengembaliannya paling panjang, yaitu diatas 3 (tiga) tahun.

c. Dilihat dari segi jaminan

- 1) Pembiayaan dengan jaminan, merupakan pembiayaan yang diberikan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berupa barang berwujud atau barang tak berwujud. Artinya barang yang dikeluarkan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.
- 2) Pembiayaan tanpa jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan ini diberikan dengan

cara melihat prospek usaha, serta loyalitas si calon debitur selama hubungan dengan bank yang bersangkutan.

d. Fungsi dan Manfaat Pembiayaan

1) Pemberian suatu pembiayaan mempunyai fungsi tertentu. Adapun fungsi pembiayaan yaitu:

- a) Memberikan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
- b) Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- c) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.
- d) Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk pembiayaan pembangunan usaha hingga dapat mengurangi pengangguran.

2) Pembiayaan memiliki manfaat sebagai berikut:

a) Manfaat bagi Lembaga Keuangan Syariah

Manfaat yang didapat oleh lembaga keuangan syariah yaitu memperoleh pembagian keuntungan dari debitur sehingga dapat membiayai operasional lembaga keuangan tersebut. Dengan pembiayaan tersebut, lembaga keuangan berperan meningkatkan ekonomi rakyat serta menjalin silaturahmi antara nasabah dengan pihak lembaga keuangan syariah.

b) Manfaat Debitur

Adapun manfaat yang didapat debitur adalah debitur tidak akan dituntut untuk pengembalian pinjaman dengan sejumlah bagi hasil yang terlalu besar, dan debitur juga tidak dibebani oleh sejumlah bunga, namun akan memberikan nisbah bagi hasil yang telah disepakati (Antonio, 2001).

2.2.1.4. Ciri Ciri Pembiayaan Syariah

Secara teoritis, ada tiga hal yang menjadi ciri-ciri pembiayaan syariah, yaitu:

- a. Bebas bunga (*interest free*) Terdapat pada QS. Ali Imron:130

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."

- b. Bagi hasil dan resiko (*profit loss sharing*)

Perhitungan bagi hasil dilakukan pada saat transaksi berakhir. Hal ini berarti pembagian hasil dilakukan setelah ada keuntungan riil, bukan berdasar pada asumsi bahwa besarnya keuntungan usaha yang akan diperoleh di atas bunga kredit.

Penggunaan kata pinjam-meminjam dalam perbankan syariah kurang tepat digunakan disebabkan dua hal, yaitu:

- 1) Pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam Islam. Masih banyak metode yang diajarkan oleh syariah selain pinjaman, seperti jual beli, bagi hasil, sewa, dan sebagainya.
- 2) Dalam Islam pinjam-meminjam adalah akad sosial, bukan akad komersial. Artinya, bila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya.

2.2.1.5. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Pemberian pembiayaan konvensional meminjamkan uang kepada yang membutuhkan dan mengambil bagian keuntungan berupa bunga dan provisi dengan cara membungakan uang yang dipinjam tersebut. Prinsip meniadakan transaksi semacam ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan dengan tidak meminjamkan sejumlah uang pada *customer*, tetapi membiayai proyek *customer*. Dalam hal ini, bank berfungsi sebagai intermediasi uang tanpa meminjamkan uang dan membungakan uang tersebut. Sebagai gantinya, pembiayaan usaha *customer* tersebut dapat dilakukan dengan cara membelikan barang yang dibutuhkan *customer*, lalu bank menjual kembali kepada *customer*, atau dapat pula dengan cara mengikutsertakan modal dalam usaha *customer*. Lazimnya dalam bisnis prinsip pembiayaan, ada tiga skim dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu:

- a. Prinsip bagi hasil

Fasilitas pembiayaan yang disediakan di sini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah, dapat menyediakan sampai 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula

hanya sebagian saja berupa patungan antar bank dengan pengusaha (*customer*). Jika dilihat dari sisi bagi hasilnya, ada dua jenis bagi hasil (tergantung kesepakatan), yaitu *revenue sharing* atau *profit sharing*. Adapun dalam hal presentase bagi hasilnya dikenal dengan nisbah, yang dapat disepakati dengan *customer* yang mendapat fasilitas pembiayaan pada saat akad pembiayaan. Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk-produk:

- 1) *Mudharabah*, yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*sahib al-mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan
- 2) *Muzara'ah* yaitu kerja sama pengolahan lahan di mana benih berasal dari pemilik lahan.
- 3) *Mukhabarah*, yaitu kerja sama pengolahan lahan di mana benih berasal dari penggarap.

b. Prinsip jual beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin* atau *mark-up*). Prinsip ini dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan

bank ditetapkan di muka dan menjadi bagian antar harga barang yang diperjualbelikan. Prinsip ini terdapat dalam produk :

- 1) *Bai al-Murabahah*, yaitu akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. Ibnu Majah)

- 2) *Bai al-muqayyadah*, yaitu jual beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa).
- 3) *Bai al-mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjwai semua produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli.
- 4) *Bai as-salam*, yaitu akad jual beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjual belikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang diepakati. Terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat

- 5) *Bai al-istisna*, yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu, tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati

c. Prinsip sewa-menyewa

Selain akad jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya, ada pula akad sewa-menyewa yang dilaksanakan dalam perbankan syari'ah. Prinsip ini terdiri atas dua jenis akad, yaitu:

- 1) Akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership* atau *milkiyah*) atas barang itu sendiri.
- 2) Akad *ijarah muntaha bi at-tamlik*, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang menandakan dengan *ijarah* biasa.

2.2.2. Teori Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan *ijarah* yang merupakan akad untuk menjual manfaat yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dengan menggunakan ketentuan syari'at islam. Pembiayaan *ijarah* ini mempunyai konsep yang berbeda dengan konsep kredit pada bank konvensional, pembiayaan *Ijarah* juga dikatakan sebagai pendorong bagi sektor usaha karena pembiayaan *Ijarah* mempunyai keistimewaan dibandingkan dengan jenis pembiayaan syari'ah lainnya. Keistimewaan tersebut adalah bahwa untuk memulai kegiatan usahanya, pengusaha tidak perlu memiliki

barang modal terlebih dahulu, melainkan dapat melakukan penyewaan kepada lembaga keuangan syari'ah, sehingga pengusaha tidak dibebankan dengan kewajiban menyerahkan jaminan, maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan. *Ijarah* lebih menarik dibandingkan jenis pembiayaan lainnya seperti Mudharabah dan Musyarakah. Oleh karena itu, peneliti membahas bagaimana penerapan dan perhitungan akad *Ijarah* pada lembaga keuangan syariah.

2.2.2.1. Pengertian Ijarah

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru*, yang berarti *al-iwadhu* (ganti). Menurut pengertian syara, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti. *Al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri (Rifqi, 2008).

Transaksi *ijarah* ditandai dengan adanya pemindahan manfaat. Jadi dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli. Namun perbedaan terletak pada objek transaksinya adalah barang maka, pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal dengan *al-ijarah muntahiyah bit-tamlik* (sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian antara bank dengan nasabah.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam

waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Landasan hukumnya adalah :

a. QS Al-Baqarah ayat 233

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”

b. Diriwayatkan dari ibnu abbas, bahwa Rasulullah bersabda: *“Berebamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu”* (HR. Bukhari dan Muslim).

2.2.2.2. Rukun dan Syarat *ijarah*

Rukun dari akad *ijarah* yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah (Ascarya, 2007):

- a. Pelaku akad, yaitu *mustajir* (penyewa), adalah pihak yang menyewa aset dan *mu"jir/muajir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset.
- b. Objek akad, yaitu *ma"jur* (aset yang disewakan) dan *ujrah* (harga sewa).
- c. Sighat yaitu ijab dan qabul.

Sedangkan Syarat *ijarah* yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam, sebagai berikut:

- a. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
- b. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab pemeliharannya, sehingga aset tersebut harus dapat memberi manfaat kepada penyewa.
- c. Akad *ijarah* dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti.
- d. Memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad *ijarah* masih tetap berlaku.

2.2.2.3. Jenis Akad Ijarah

Dilihat dari sisi obyeknya, akad *ijarah* dibagi menjadi dua, yaitu:

1. *Ijarah manfaat (Al-Ijarah ala al-Manfa'ah)*

Hal ini berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *musta'jir*, pihak pekerja disebut *ajir*, upah yang dibayarkan disebut *ujrah* (Ascarya, 2007). Misalnya, sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian dll. Dalam hal ini *mu'jir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta'ji* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, di mana *mu'jir* mendapatkan imbalan tertentu dari *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan manfaat dari benda tersebut (Afandi, 2009)

2. *Ijarah yang bersifat pekerjaan (Al-Ijarah ala Al-Amal)*

Hal ini berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang

lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *ijarah* ini mirip dengan *leasing* (sewa) di bisnis konvensional (Ascarya, 2007) Artinya, *ijarah* ini berusaha mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. *Mu''jir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian *musta''jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu''jir* mendapatkan upah (*ujrah*) atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta''jir* dan *musta''jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu''jir* (Afandi, 2009). Misalnya, yang mengikat bersifat pribadi adalah menggaji seorang pembantu rumah tangga, sedangkan yang bersifat serikat, yaitu sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak. (Seperti; buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu.

Ijarah bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa perbankan syari''ah, sedangkan *ijarah* bentuk kedua biasa dipakai sebagai bentuk investasi atau pembiayaan di perbankan syari''ah. Selain dua jenis pembagian di atas, dalam akad *ijarah* juga ada yang dikenal dengan namanya akad *al-ijarah muntahiya bit tamlik* (sewa beli), yaitu transaksi sewa beli dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa (Aziz, 2008).

Dalam akad ini *musta''jir* sama-sama dapat mempergunakan obyek sewa untuk selamanya. Akan tetapi keduanya terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut ada dalam akad yang dilakukan di awal perjanjian. Karena akad ini sejenis perpaduan antara akad jual beli dan akad sewa, atau lebih tepatnya akad

sewa yang diakhiri dengan kepemilikan penyewa atas barang yang disewa melalui akad yang dilaksanakan kedua belah pihak.

2.2.2.4. Pembagian Akad *Ijârah*

Dilihat dari segi objeknya, maka *ijârah* dibagi menjadi dua bagian yaitu : *ijârah "ala al-manâfi"i* yang artinya sewa atas manfaat barang dan *ijârah "ala al-a"amâl* yang artinya sewa atas suatu pekerjaan. *Ijârah "ala al-manâfi"i* adalah *ijârah* yang menjadikan manfaat dari barang sebagai objek akad, misalnya rumah, kendaraan dan lain sebagainya dengan remunerasi yang akan diterima si Pemilik Objek berupa *ujroh* atau *fee*. Sedangkan, *ijârah "ala al-a"amâl* adalah *ijârah* yang berkaitan dengan pekerjaan dengan remunerasi yang diterima berupa *al-ajr* yang berarti upah (Al- Zuhaili, 2002).

2.2.2.5. Penentuan *Ujroh*

Dalam fatwa DSN No: 09/DSN MUI/IV/2000 perihal Pembiayaan *Ijârah* dinyatakan bahwa Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak. Merujuk pada Buku 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab X tentang *Ijarah* Bagian Keenam Pasal pasal 271 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa: (1) *Nilai atau harga ijârah antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu dan (2) Satuan waktu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah menit, jam, hari, dan atau tahun.* Selain itu, pada pasal 272 dinyatakan bahwa (1) *Awal waktu ijarah ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan.* (2) *Waktu ijarah dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak.*

Sedang pada pasal 273 dinyatakan: *Kelebihan waktu dalam ijarah yang dilakukan oleh pihak penyewa, harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan.* Dalam hal *ujroh* yang ditarik dari *Rahn* Emas, berdasarkan fatwa Fatwa nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas bahwa besaran ongkos yang dibebankan kepada nasabah harus didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan untuk operasional *Rahn* Emas. Salah satu komponen ongkos tersebut adalah ongkos yang dibebankan atas dasar tempat penyimpanan *marhun* yang dilakukan berdasarkan akad *ijârah*.

2.2.2.6. Model Pembayaran Akad *Ijârah*

Terdapat 2 (dua) model pembayaran *ijârah* yang lazim digunakan di industri keuangan syariah (Karim, 2006) :

1. *Contigent to Performance*: Pembayaran tergantung pada kinerja objek sewa. Contoh: Andi mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp 500.000,- bagi orang yang dapat menemukan KTP milik Andi yang hilang di rental komputer Aida.
2. *Not Contigent to Performance*: Pembayaran tidak tergantung pada kinerja objek sewa. Contoh Sewa Safe Deposit Box selama 2 bulan tarif Rp 100.000,-/bulan. Setelah akad bilamana nasabah hanya mempergunakan SDB selama 1 ½ bulan, maka nasabah tetap bayar untuk sewa 2 bulan yaitu sebesar Rp 200.000,-.

Dalam hal lain, dinyatakan bahwa *ujroh* akan menjadi wajib dibayar oleh *musta'jir* dan dapat dimiliki oleh *mu'jir* jika:

1. Dipersyaratkan segera dibayar sebagaimana terdapat dalam kontrak
2. Menyegerakan pembayaran *ujroh* dengan tujuan untuk mempercepat berakhirnya akad
3. Membayar atas penggunaan objek sewa secara bertahap berdasarkan waktu penggunaan. Jika telah disepakati bahwa pembayaran sewa dikenakan setelah masa sewa berakhir maka kontrak sewa tetap sah.

Kepemilikan *ujroh* adalah mengikuti kepemilikan manfaat objek sewa, sedang kepemilikan manfaat objek sewa mengikuti perjalanan waktu. Menetapkan penyerahan objek sewa dapat mengikuti perkembangan masa (waktu per waktu), namun hal tersebut sangat susah diterapkan, oleh sebab itu ditetapkan bahwa pembayaran sewa adalah mengikuti hari atau mengikuti peringkat. Metode tersebut didasari pada dalil *istihsân* (Al- Zuhaili, 2004).

2.2.2.7. Berakhirnya Akad *Ijârah*

Para ulama menyatakan bahwa akad *ijârah* akan berakhir apabila :

1. Obyek hilang atau musnah, seperti rumah sewaan terbakar dan lain sebagainya.
2. Waktu perjanjian berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan ke pemiliknya. Apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya.
3. Karena pembatalan oleh kedua pihak yang berakad, sebagaimana pembatalan dalam akad jual beli.

4. Menurut ulama *Hanâfiyah* berakhirnya akad *ijârah* karena salah satu pihak yang berakad meninggal sebab akad *ijârah* tidak dapat diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijârah* tidak batal/berakhir dengan wafatnya salah seorang berakad, karena manfaat boleh diwariskan dan *ijârah* sama dengan jual-beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
5. Merujuk pada Buku 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab X tentang *Ijarah* pasal 253 dinyatakan bahwa: “Akad *ijarah* dapat diubah, diperpanjang, dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.”

2.2.2.8. Fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan *ijarah* telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 pada Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000. Menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait memperoleh manfaat suatu barang dari pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Pada rapat pleno Dewan Syariah Nasional Menetapkan fatwa sebagai berikut :

a. Rukun dan Syarat *Ijarah*

- 1) *Sighat Ijarah*, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau alam bentuk lain.

- 2) Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- 3) Obyek akad *ijarah* adalah : manfaat barang dan sewa; atau manfaat jasa dan upah.

b. Ketentuan obyek *ijarah*

- 1) Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/ atau jasa
- 2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak
- 3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
- 5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- 7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
- 8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- 9) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

c. Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan *Ijarah*


- 1) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
- 2) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
- 3) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.

d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui **Badan Arbitrasi Syari'ah** setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2.2.2.9. Skema *Ijarah*

Secara umum konsep pembiayaan *Ijarah* dapat digambarkan dalam skema berikut :

Gambar 2.1
Konsep Pembiayaan Akad *Ijarah*



Sumber : Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), 2012

2.2.3. Teori Modal

2.2.3.1. Pengertian Modal

Modal adalah kekayaan yang dipakai untuk menghasilkan kekayaan lagi. Dia adalah alat produksi yang diproduksi atau dengan kata lain alat produksi buatan manusia. Modal meliputi semua barang yang diproduksi tidak untuk konsumsi, melainkan untuk produksi lebih lanjut. Seperti mesin pealatan, alat-alat pengangkutan, proyek irigasi (kanal dan dam), persediaan bahan mentah, uang tunai yang ditanamkan diperusahaan, dan sebagainya, itu semua adalah contoh-contoh modal.

Menurut Husein (2000) modal merupakan faktor produksi yang mempunyai pengaruh kuat dalam mendapatkan produktivitas atau output, secara makro modal merupakan pendorong besar untuk meningkatkan investasi baik secara langsung pada proses produksi maupun dalam prasarana produksi, sehingga mampu mendorong kenaikan produktivitas dan output.

Dalam bukunya Ken Suratiyah (2016) bahwa dalam arti ekonomi perusahaan, modal adalah barang ekonomi yang dapat dipergunakan untuk memproduksi kembali atau barang ekonomi yang dapat dipergunakan untuk mempertahankan dan meningkatkan pendapatan. Menurut Tohir (1983), berdasarkan pengertian tersebut maka tanah bukan termasuk faktor produksi modal, tetapi masuk dalam faktor alam yang memiliki nilai modal dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut: Tanah adalah karunia alam, bukan benda yang diproduksi oleh manusia.

Atas dasar fungsinya, Modal dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu modal tetap (*fixed assets*), dan modal tidak tetap atau modal lancar (*current assets*). Modal tetap adalah modal yang dapat dipergunakan dalam beberapa kali proses produksi. Modal tetap ada yang bergerak atau mudah dipindahkan, ada yang hidup, dan ada benda mati, misalnya cangkul, sabit, ternak. Sedangkan yang tidak dapat dipindahkan juga ada yang hidup dan ada benda mati, misalnya bangunan, tanaman keras. Modal tidak tetap adalah modal yang hanya dapat digunakan dalam satu kali proses produksi saja, misalnya pupuk dan bibit unggul untuk tanaman semusim. Berbagai alat yang biasa digunakan dalam usaha tani dapat merupakan modal tetap. Alat-alat tersebut adalah traktor, bajak, cangkul, dan lain-lain.

2.2.3.2. Arti Penting Modal

Modal memainkan peranan penting dalam produksi, karena produksi tanpa modal akan menjadi sulit dikerjakan. Jika orang tidak menggunakan alat dan mesin dalam pertanian, melainkan menambang dan melakukan pekerjaan manufaktur melulu dengan tangan mereka saja, maka produktivitas akan menjadi amat rendah. Demikianlah manusia senantiasa menggunakan peralatan dalam kerja produktif mereka. Di abad modern, produksi tanpa bantuan modal amat sulit dibayangkan. Pembangunan ekonomi di Negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Perancis, Inggris, terjadi karena penggunaan modal secara *ekstensif*.

Modal menempati posisi penting dalam proses pembangunan ekonomi maupun dalam penciptaan lapangan kerja. Selain meningkatkan produksi, *employment* juga akan meningkat jika barang-barang modal seperti bangunan dan

mesin diproduksi dan jika kemudian digunakan untuk proses produksi lebih lanjut (Sharif, 2012). Demikianlah modal usaha berperan penting terhadap kelangsungan usaha dalam rangka memperoleh pendapatan dan keuntungan yang maksimal.

2.2.3.3. Pembentukan Modal

Sumber pembentukan modal dapat berasal dari milik sendiri, pinjaman (kredit dari Bank, dari tetangga, atau *family*), warisan, dari usaha lain dan kontrak sewa. Modal dari kontrak sewa diatur menurut jangka waktu tertentu, sampai pinjaman dapat mengembalikan, sehingga angsuran (biasanya tanah, rumah dan lain-lain) dikuasai pemilik modal (Agustina, 2011)

Pembentukan modal berarti meningkatkan cadangan modal riil di dalam negeri. Kegiatan itu mencakup produksi barang modal, mendorong tabungan dan investasi, dan sebagainya. Di dalam ilmu ekonomi modern, pembentukan modal didorong melalui berbagai kebijakan fiskal dan *financial* seperti pembebasan atau pengurangan pajak, dividen yang tinggi, suku bunga yang menarik, dan diatas itu semua perlindungan modal. Islam menerima kebijakan tersebut kecuali bunga investasi, karena bunga dilarang.

2.2.3.4. Imbalan Bagi Modal

Dalam perekonomian kapitalisme, faktor produksi ketiga yakni modal, menerima imbalannya dalam bentuk bunga. Tetapi Islam telah melarang adanya bunga pada modal. Sebaliknya, Islam telah mengikat konsep imbalan atas modal itu dengan tanggung jawab untuk memikul resiko rugi. Di dalam perekonomian

Islam, tak diragukan lagi bahwa tabungan didorong, tetapi dilarang orang menabung di Bank untuk mendapatkan bunga, dan tidak boleh pula menyertakan modalnya itu ke dalam bisnis secara berbunga. Penabung dapat menginvestasikan modalnya dengan mendirikan bisnis sendiri, atau ia investasikan dalam skema *mudharabah* atau *musyarakah*. Di dalam *mudharabah*, seseorang menyediakan modal sedang yang lain menyediakan tenaga kerja atau keahlian, lalu keduanya membagi laba sesuai dengan kesepakatan. Jika dalam bisnis itu terjadi merugi, maka seluruh kerugian menjadi tanggungan pemilik modal. Di dalam *musyarakah* atau *syirkah*, semua pihak menyediakan modal lalu berbisnis, membagi laba maupun rugi sesuai dengan setoran modal masing-masing. Jika modal itu tidak dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk bangunan, pabrik, atau mesin, maka ia dapat menyewakannya dengan sewa tetap (Sharif, 2012).

2.2.3.5. Pandangan Islam Tentang Modal

Dalam pandangan syariah, manusia diwajibkan berusaha agar mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dapat bekerja sesuai dengan bidang keahliannya, yang penting tidak melanggar garis-garis yang ditentukan-Nya. Manusia dapat melakukan usaha dibidang produksi, seperti pertanian, perkebunan, perternakan, pengolahan makanan dan minuman, dan sebagainya. Disamping itu juga manusia dapat melakukan dibidang distribusi, seperti perdagangan, atau dalam bidang jasa, seperti transportasi dan kesehatan.

Salah satu faktor penting dalam melakukan sebuah usaha, baik dibidang produksi maupun distribusi adalah keberadaan modal. Dalam praktiknya untuk

memperoleh modal dapat dilakukan melalui banyak cara, seperti dari tabungan sendiri, meminjam dari keluarga, ataupun kerabat lainnya. Namun jika tidak tersedia atau karena keperluan modal relatif besar maka peran lembaga keuangan menjadi sangat penting dalam membantu penyediaan modal bagi orang yang ingin berusaha.

Menurut syariah hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan. Dalam lembaga keuangan syariah, sebenarnya penggunaan kata “pinjam-meminjam” kurang tepat digunakan, disebabkan dua hal :

1. Pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dan masih banyak metode lainnya, seperti jual beli, bagi hasil, sewa, dan lainnya :
2. Pinjam-meminjam adalah akad sosial bukan akad komersial. Artinya jika seseorang meminjam sesuatu tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat dan bunga menurut pandangan syariat adalah riba, sedangkan riba adalah haram. Oleh karena itu, dalam lembaga pembiayaan syariah, pinjaman tidak disebut kredit melainkan pembiayaan (*financing*).

Menurut Ashari (2005) pandangan Islam tentang modal dan aktivitas usaha pada gilirannya akan mempengaruhi perilaku ekonomi yang diharapkan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Bentuk-bentuk ekonomi yang diajarkan dalam islam, antara lain sebagai berikut :

1. Manusia diperintahkan mencari rezeki secara halal. Artinya manusia didorong memiliki etos kerja yang tinggi sehingga produktif.
2. Manusia didorong menguasai dan memanfaatkan sektor-sektor kegiatan ekonomi dalam skala yang lebih luas dan komprehensif, seperti perdagangan, industri, pertanian, keuangan, jasa, dan sebagainya untuk kemaslahatan bersama.
3. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, dilarang mempergunakan cara-cara yang bathil seperti dengan melakukan riba, penipuan, memainkan takaran, dan lain-lain.
4. Mendorong manusia untuk mengoptimalkan, pelaksanaan zakat, infaq atau shodaqoh, baik dalam pengambilan maupun pendistribusiannya.
5. Mendorong manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam kelembagaan yang rapi, teratur, transparan, dan terkoordinasi, serta membangun kerjasama.

2.3. Kerangka Berfikir

Pada penelitian ini memiliki alur penyelesaian berupa kerangka berfikir sebagai berikut :

Gambar 2.2
Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode Penelitian Kuantitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata tertulis atau lisan dari orang- orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang dikumpulkan bukan berupa angka- angka, melainkan data tersebut berasal dari lapangan yang di kumpulkan menggunakan naskah wawancara dan catatan hasil penelitian di lapangan (Moleong, 2006).

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Menurut Rahardjo (2017) menyimpulkan bahwa penelitian studi kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Alasan peneliti dapat melakukan penelitian secara eksploratif dan eksplanatif berkenaan proses, motif/alasan suatu kejadian atau gejala sosial yang terjadi pada rumusan masalah.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT Masalahah KC Ngawi yang terletak di Jl. Slamet Riyadi, Pojok IV, Pojok, Kwadungan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.

Alasan pemilihan lokasi tersebut karena BMT Masalahah KC Ngawi berperan positif dalam ikut serta memberikan kemudahan dalam permodalan para petani khususnya di kabupaten Ngawi.

3.3 Subyek Penelitian

Menurut Arikunto (2006) unit analisis dalam penelitian adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Membahas tentang subjek penelitian. Sebenarnya sama dengan membahas tentang unit analisis, yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian peneliti. Teknik penentuan narasumber dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, artinya bahwa narasumber yang diambil yaitu orang – orang yang mengetahui, mengalami, dan memahami langsung pada penetapan maupun pelaksanaan sistem akad *ijarah* bagi pembiayaan modal petani di BMT Masalahah KC Ngawi, penambahan narasumber ini tidak ada batasan akan tetapi penelitian perlu di berhentikan jika sudah tidak ada data baru.

Adapun subyek penelitian yang akan diambil sebagai sampel pada penelitian ini adalah :

a. Kepala Kantor Cabang

Kepala Kantor Cabang BMT Masalahah KC Ngawi yaitu Bapak Nur Hasan Faiz. Beliau telah bekerja di BMT selama kurang lebih 7 tahun dan telah menempati berbagai posisi jabatan sebelum menjadi kepala kantor cabang, seperti *teller*, wakil cabang, kepala OPRS, kepala simpanan, hingga kepala kantor cabang. Dari pengalaman 7 tahun beliau tersebut sehingga peneliti

menjadikan beliau sebagai subyek penelitian karena beliau sudah mengetahui, mengalami, dan memahami langsung pada penetapan maupun pelaksanaan sistem akad *ijarah* bagi pembiayaan modal petani di BMT Masalahah KC Ngawi.

b. Account Officer (AO)

AO BMT Masalahah KC Ngawi yaitu Bapak Zaenal Mustain. Beliau telah bekerja di BMT selama kurang lebih 6 tahun dan telah menempati berbagai posisi jabatan sebelum menjadi AO, seperti *funding officer* dan AO,. Dari pengalaman 6 tahun beliau tersebut sehingga peneliti menjadikan beliau sebagai subyek penelitian karena beliau sudah mengetahui, mengalami, dan memahami langsung pada penetapan maupun pelaksanaan sistem akad *ijarah* bagi pembiayaan modal petani di BMT Masalahah KC Ngawi.

c. Remedial Officer (RO)

RO BMT Masalahah KC Ngawi yaitu Bapak Mitfakhul Khoiri. Beliau telah bekerja di BMT selama kurang lebih 6 tahun dan telah menempati berbagai posisi jabatan sebelum menjadi RO, seperti *teller, funding officer, AO,* hingga RO. Dari pengalaman 7 tahun beliau tersebut sehingga peneliti menjadikan beliau sebagai subyek penelitian karena beliau sudah mengetahui, mengalami, dan memahami langsung pada penetapan maupun pelaksanaan sistem akad *ijarah* bagi pembiayaan modal petani di BMT Masalahah KC Ngawi.

d. Nasabah Yang Berprofesi Sebagai Petani

Nasabah yang dijadikan sebagai subyek penelitian ini merupakan petani yang berasal dari Desa Kwadungan, Kec. Kwadungan, Kab. Ngawi yang bernama bapak Soekardi, ibu Siti Asiyah

3.4 Data dan Sumber Data

Data adalah bahan mentah yang perlu diperoleh sehingga menghasilkan informasi maupun keterangan, dalam hal ini penulis menggunakan data kualitatif. Data kualitatif merupakan serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian yang masih merupakan fakta-fakta verbal atau berupa keterangan-keterangan saja (Ridwan, 2006).

Dalam penelitian ini data kualitatif berupa prosedur yang dilakukan BMT Masalah ketika memberikan pembiayaan pertanian dengan akad mudhorobah dan murabahah dengan skema bayar pascapanen dan anggota koperasi BMT Masalah yang berprofesi sebagai petani dan mengambil pembiayaan ijarah dengan metode bayar pascapanen.

3.4.1 Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data itu diperoleh bisa juga sumber utama penelitian kualitatif ialah kata-kata atau tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Arikunto, 2006). Dilihat dari segi sumber perolehan data atau dari mana data tersebut berasal secara umum dalam penelitian dikenal dengan dua jenis data yaitu :

1. Data primer

Sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati dan diwawancarai. Pada penelitian ini, data primer diambil dari hasil wawancara peneliti dengan karyawan BMT Masalah Kantor Cabang Pembantu

Kwadungan. Adapun beberapa pertanyaan pada wawancara untuk pengambilan data penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Daftar Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan Wawancara
1	Bagaimana Sejarah Berdirinya BMT Masalah Kantor Cabang Pembantu Kwadungan Kabupaten Ngawi ?
2	Apa visi misi dari BMT Masalah Kantor Cabang Pembantu Kwadungan Kabupaten Ngawi serta bagaimana bentuk struktur organisasinya ?
3	Apa saja produk-produk unggulan BMT Masalah Kantor Cabang Pembantu Kwadungan Kabupaten Ngawi ?
4	Bagaimana pelaksanaan serta prosedur dalam pembiayaan menggunakan akad <i>Ijarah</i> pada BMT Masalah Kantor Cabang Pembantu Kwadungan Kabupaten Ngawi ?
5	Mengapa sektor pertanian menjadi fokus target penyaluran pembiayaan dari BMT Masalah Kantor Cabang Pembantu Kwadungan Kabupaten Ngawi melalui akad <i>Ijarah</i> ?
6	Apa itu angsuran pasca panen dan bagaimana pelaksanaannya ?
7	Apa saja kendala yang dihadapi BMT Masalah Kantor Cabang Pembantu Kwadungan Kabupaten Ngawi dalam pelaksanaan pembiayaan dengan <i>Ijarah</i> pembayaran pasca panen serta apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pada pembiayaan tersebut, bagaimana solusinya penyelesaiannya ?

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung atau sumber informasi yang diperoleh dari pihak- pihak lain (Marzuki, 1983). Pada penelitian ini, data sekunder berupa penjelasan secara rinci mengenai produk-produk dan penjelasan tentang akad-akad yang digunakan pada BMT Masalah Kantor Cabang Pembantu Ngawi yang diambil dari website resmi BMT yaitu bmtmasalah.co.id serta diambil dari browsur produk-produk BMT Masalah Kantor Cabang Pembantu Kwadungan Kabupaten Ngawi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian. Tujuan utama dari penelitian adalah mendapat data maka peneliti diharapkan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam setiap proses pengumpulan data pasti ada teknik yang digunakan sesuai dengan penelitian yang dilakukan. pada penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang lazim digunakan adalah observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

3.5.1 Observasi

Observasi sering disebut metode pengamatan, metode observasi ini merupakan pengumpulan-pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan dan oengamatan langsung terhadap objek tertentu dilapangan. Dalam observasi nampaknya hanya sekedar “mengamati” namun kegiatan mengamati ini tidak boleh dipandang main-main oleh peneliti.

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi pengamatan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan penyaluran akad *Ijaroh* dengan skema bayar pasca panen pada BMT Masalah Kantor Cabang Pembantu Kwadungan Kabupaten Ngawi. Mulai dari proses pengajuan pembiayaan dengan akad *Ijaroh* oleh petani, kemudian proses pencairan pembiayaan serta proses pengakadan pembiayaan dengan akad *Ijaroh*. Dan juga melakukan pengamatan terhadap proses pembayaran angsuran petani pasca panen pada pembiayaan menggunakan akad *Ijaroh* di BMT Masalah Kantor Cabang Pembantu Kwadungan Kabupaten Ngawi.

3.5.2 Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan objek penelitian. Dokumentasi diperoleh dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Jadi dokumentasi sangatlah penting digunakan untuk penelitian karena dengan dokumentasi kita dapat memperoleh penelitian yang benar-benar kongkret dan agar sesuai dengan yang kita harapkan serta dapat menjadi bukti keaslian temuan tersebut.

Dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini berupa pengumpulan data seperti bukti slip pembayaran angsuran pasca panen pada pembiayaan melalui akad *Ijaroh* di BMT Maslahah Kantor Cabang Pembantu Kwadungan Kabupaten Ngawi, kartu angsuran pembiayaan *Ijaroh*, serta bentuk akad *Ijaroh* pada BMT Maslahah.

3.5.3 Wawancara (Interview)

Interview atau wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi yang berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan data-data yang menggunakan pembiayaan dengan skema pembayaran pascapanen bagi petani .

Narasumber dari proses wawancara pada penelitian ini antara lain:

1. Kepala Cabang BMT Maslahah Kantor Cabang Kwadungan Kabupaten Ngawi (Nur Hasan Faiz).
2. Staff Account Officer BMT Maslahah Kantor Cabang Kwadungan Kabupaten Ngawi (Zaenal Mustain).

3. Staff Admin BMT Masalah Kantor Cabang Kwadungan Kabupaten Ngawi (Mitfakhul Khoiri).
4. Anggota pembiayaan akad *Ijaroh* BMT Masalah Kantor Cabang Kwadungan Kabupaten Ngawi (Petani Desa Kwadungan)/

Proses wawancara sepenuhnya dilakukan di Kantor BMT Masalah Kantor Cabang Kwadungan Kabupaten Ngawi dengan menanyakan tentang informasi-informasi mengenai pelaksanaan pembiayaan menggunakan akad *Ijaroh* dengan metode bayar pasca panen pada sektor pertanian.

3.5.4 Studi pustaka

Studi kepustakaan diperlukan untuk mendapatkan data sekunder yang nantinya digunakan sebagai penunjang data primer dalam sebuah penelitian. Studi kepustakaan dalam penelitian ini berupa kegiatan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian yang bisa diperoleh dari dokumen – dokumen perusahaan, jurnal – jurnal ilmiah, literatur – literatur serta publikasi lain yang sesuai dengan tema penelitian penulis.

3.5.5 Triangulasi

Sebelum menarik kesimpulan, maka perlu diadakan verifikasi atau uji keabsahan data agar cukup mantap dan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap

data tersebut (Moloeng, 2006). Ada empat macam, yaitu triangulasi dengan menggunakan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi Sumber. Proses yang dilakukan yaitu dengan melakukan wawancara pada beberapa sumber seperti: Kepala Cabang BMT, AO BMT, Staff BMT, serta anggota pembiayaan melalui akad *Ijarah* pada Masalah Kantor Cabang Kwadungan Kabupaten Ngawi dengan pertanyaan yang sama, namun dalam waktu yang berbeda. Setiap narasumber diberikan kesempatan untuk wawancara setelah 20 menit narasumber sebelumnya selesai diwawancarai. Sehingga dari wawancara dari setiap narasumber menghasilkan data berupa informasi terkait pelaksanaan pembiayaan dengan akad *Ijarah* dengan persepsi yang berbeda-beda. Setelah itu, data yang sudah terkumpul dari beberapa narasumber tersebut diolah untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih luas dengan tingkat kebenaran yang akurat.

3.6 Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data penelitian (Indriantoro & Supomo, 1999). Sugiyono (2008) menjelaskan langkah- langkah analisis data selama dilapangan, sebagai berikut :

- a. Reduksi data (Data Reduction) maka lama peneliti ke lapangan makin banyak data yang didapat, maka perlu adanya reduksi data yaitu merangkum, memilih hal- hal yang pokok, memfokuskan pada hal- hal yang penting, dan membuang yang tidak perlu

- b. Penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.
- c. Conclusion Drawing/ verification. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Sejarah Perusahaan

Berdirinya BMT MMU berawal dari keprihatinan para guru (asatidz) Madrasah Miftahul Ulum (MMU) di Pondok Pesantren Sidogiri (PPS) terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang kurang memperhatikan kaidah – kaidah syariah islam. Mereka resah dengan praktik ekonomi ribawi yang dilakukan oleh para rentenir dilingkungan sekitar pesantren, yang secara jelas dilarang oleh syariah agama. Para asatidz dan para pengurus madrasah terus menelaah dan berdiskusi terkait solusi terbaik dari keresahan tersebut, akhirnya menemukan solusi yang mampu menjawab persoalan tersebut yaitu mendirikan usaha bersama yang mengarah pada pendirian lembaga keuangan syariah dapat mengangkat dan menolong masyarakat menengah kebawah. Setelah didiskusikan kembali dengan para ahli, maka Alhamdulillah terbentuklah wadah itu dengan nama “Koperasi Baitul Mall wa Tamwil Maslahah Lil Ummah” yang dikenal dengan singkatan Koperasi BMTMMU yang berkedudukan di Wonorejo Pasuruan. Pendirian koperasi didahului dengan rapat pembentukan koperasi yang diselenggarakan pada tanggal 25 Muharrom 1418 H atau 1 Juni 1997 diantara asatidz dan pengurus Madrasah Miftahul Ulum (MMU) pondok pesantren Sidogiri.

Perkembangan Koperasi BMTMMU ditunjang dan didorong oleh keterlibatan beberapa orang pengurus Kopontren Sidogiri. Dari diskusi, konsultasi

serta tambahan informasi dari beberapa pihak maka berdirilah Koperasi BMT MMU tepatnya pada tanggal 12 Rabi'ul Awal 1418 H atau 17 Juli 1997 M. Terletak di Kecamatan Wonorejo Pasuruan dengan membuka kantor pelayanan dengan cara kontrak/sewa yang luasnya kurang lebih 16,5 m². Pelayanan dilakukan oleh 3 orang karyawan. Modal awal yang dipakai untuk mengembangkan usaha diperoleh dari simpanan anggota yang berjumlah Rp. 13.500.000 (Tiga belas juta lima ratus rupiah) dengan anggota berjumlah 348 orang terdiri dari para asatidz, pengurus Pondok Pesantren Sidogiri. BMT MMU pada tahun 2013 menetapkan perubahan nama lembaga menjadi BMT Masalahah Kantor Cabang Ngawi atas instruksi kyai Sidogiri. Perubahan ini di maksud agar masyarakat luas lebih mudah mengenal BMT dengan tujuan yang dijadikan nama lembaganya.

Semakin bertambahnya tahun BMT Masalahah Kantor Cabang Ngawi semakin mendapatkan kepercayaan oleh masyarakat sehingga minat masyarakat untuk menabung atau mengambil pembiayaan di BMT Masalahah Kantor Cabang Ngawi meningkat, hal tersebut membuat BMT Masalahah Kantor Cabang Ngawi membangun kantor cabang di seluruh Jawa Timur dikarenakan izin yang didapat hanya di area Jawa Timur lalu pada tahun 2015 dengan penulusuran oleh ustadz Abdul Qohar dan Ustadz Rosyid diputuskan untuk membuka cabang di Ngawi dan kecamatan Kwadungan sebagai letak kantor Kantor Cabang Ngawi yang memiliki Cabang Pembantu di daerah Pangkur, Paron, Geneng ,Karangjati.

4.1.2. Landasan Hukum

Koperasi BMT Masalah Kantor Cabang Ngawi ini telah mendapat legalitas berupa :

1. Badan Hukum Koperasi dengan nomor : 608/BH?KWK.13/IX/97 tanggal 4 September 1997
2. PAD : Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur. Nomor : P2T/4/09/.02/01/X/2013, tanggal 23 Oktober 2013.
3. TDP : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan nomor : 13.26.2.64.00099 pada tang 31 Desember 2013
4. SIUP : Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur, nomor : P2T/20/09.06/01/X/2013, tanggal 23 Oktober 2013
5. NPWP : 01.718.668.5-651.000

4.1.3. Visi dan Misi Perusahaan

A. Visi :

1. Terbangun dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah islam
2. Terwujudnya budaya ta'awun dalam kebaikan dan ketaqwaan di bidang social ekonomi

B. Misi :

1. Menerapkan dan memasyarakatkan syariat islam dalam aktifitas ekonomi.
2. Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah dibidang ekonomi adalah adil, mudah dan maslahah.
3. Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.

4. Melakukan aktifitas ekonomi dengan budaya STAF (*shiqiq, tabligh, amanah, fathonah*)

C. Motto

“Syariah menjadikan berkah”

4.1.4. Tata Nilai dan Budaya Staf BMT Masalah Kantor Cabang Ngawi


Dalam menjalankan tugas dan kewajiban mengemban amanah RAT, BMT Masalah Kantor Cabang Ngawi tetap berpedoman pada landasan hukum islam yaitu, *Al – Quran, al – hadist, ijma’ , Qiyas, dan fiqh muamalah* serta peraturan pemerintah. Hal ini juga tercermin pada seluruh karyawan BMT Masalah Kantor Cabang Ngawi yang juga memiliki tata nilai yang menjadi panduan dalam setiap perilakunya. Tata nilai ini dirumuskan dalam budaya kerja BMT Masalah Kantor Cabang Ngawi yaitu : kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Waktu pelayanan yang paling relative singkat, namun mendapatkan hasil yang memuaskan, tercermin dalam sikap disiplin kerja, disiplin waktu, disiplin mengatur kegiatan operasional kerja.

Kerja cerdas berlandaskan norma – norma agama dan tuntunan ajaran Rasulullah yang dapat dikembangkan dalam beberapa sifat yaitu shidiq, tabligh, amanah, dan fathonah. Kerja ikhlas, sesuai ajaran islam yang dibawa rasulullah, bahwa seorang khalifah yang ditugaskan untuk menegakkan ajaran syariat islam harus berlandaskan keikhlasan karena Allah SWT bukan karena yang lain. Hal ini tercermin dalam sikap dan perilaku untuk melayani (*service excellent*) anggota, dan masyarakat pada umumnya, bekerja sama, santun dan berakhlak al karimah.

4.1.5. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi yang ada di BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi bersifat Sentralisasi (terpusat), yaitu segala keputusan dan kebijakan serta wewenang menjadi tanggungjawab dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Sedangkan struktur organisasi dalam setiap cabang Simpan Pinjam Syariah (SPS) khususnya di BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi kantor cabang Ngawi juga bersifat sentralisasi tetapi setiap keputusan, kebijakan serta wewenang menjadi tanggungjawab kepala Cabang. Sehingga hierarki struktur organisasi bersifat vertical, dalam artian jabatan yang lebih rendah bertanggungjawab kepada jabatan yang lebih tinggi. Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Berikut merupakan susunan manajemen dalam BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi Pusat :

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BMT Maslahah



Struktur Organisasi pada BMT Masalah Kantor Cabang Ngawi Kantor Cabang Ngawi ialah sebagai berikut :

Manajer Area	: Kholil Arifin
Kapala kantor Cabang	: Nur Hasan Faiz
Account Officer	: Zainal Musta'in
Funding Officer	: Abdur Rouf
Teller	: Fauzan A. A

4.1.6. Ruang Lingkup Usaha BMT Masalah Kantor Cabang Ngawi

BMT (baitul Maal Wat Tamwil) atau balai usaha mandiri terpadu merupakan sistem simpan pinjam dengan pola syari'ah. Sistem BMT ini adalah konsep Mu'amalah Syari'ah, tenaga yang menangani kegiatan BMT ini telah mendapat pelatihan dari BMI (Bank Muamalat Indonesia) cabang Surabaya dan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) Pasuruan dan Jawa Timur. Disamping pelatihan – pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga – lembaga professional.

BMT menghimpun dana dari anggota dan calon anggota atau masyarakat dengan akad Wadi'ah dan Mudharabah atau Qardh. Sedangkan peminjaman atau pembiayaan dengan menggunakan salah satu diantara lima akad Mudharabah/Qardh, Musyarakah/Syirkah, Murabahah, Ba'i Bitsaman Ajil dan Qard Hasan. Dalam mu'amalah pola syariah tidak menggunakan imbalan bunga, tapi menggunakan imbalan bagi hasil untuk Mudharabah dan Musyarakah atau imbalan laba untuk

Murabahah dan Ba'I Bitsamanil Ajil (BBA). Qard Hasan biasanya dipakai untuk kegiatan yang bersifat social (nirlaba).

Produk – Produk dari BMT Masalahah Kantor Cabang Ngawi antara lain :

1. Tabungan

a. Tabungan Syariah

Tabungan syariah merupakan simpanan yang dapat disetor dan diambil sewaktu- waktu. Akad yang diterapkan pada produk tabungan syariah ini ada dua macam yakni akad wadi'ah yad-dhamanah atau mudhorobah mutlaqah. Penggunaan akad tersebut tergantung keinginan dari nasabah sendiri. Produk tabungan syariah memberikan bonus atau bagi hasil yang cukup bersaing dihitung secara harian dan dikreditkan ke rekening nasabah secara otomatis setiap akhir bulan.

b. Tabungan pendidikan

Tabungan pendidikan merupakan produk penyimpanan dana yang diperuntukan bagi lembaga pendidikan dan lainnya dengan akad wadiah yadh dhamanah. Sesuai dengan akad, nasabah akan mendapatkan bonus simpanan yang akan diberikan setiap akhir bulan. Simpanan dari produk tabungan pendidikan ini juga dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.

c. Tabungan Syariah Haji

Tabungan syariah haji merupakan produk simpanan sebagai sarana ntuk memantapkan niat melaksanakan ibadah haji pada waktu yang telah ditentukan. Pengambilan hanya dapat dilakukan menjelang waktu yang ditentukan tersebut

(sebulan sebelumnya). Tabungan syariah haji ini menggunakan akad mudharabah serta bonus yang diberikan kepada nasabah berupa bagi hasil.

d. Tabungan Qurban / Aqiqah

Tabungan Qurban/ Aqiqah merupakan produk simpanan sebagai sarana untuk memantapkan niat melaksanakan ibadah qurban/ aqiqah pada waktu yang ditentukan. Pengambilan hanya dapat dilakukan menjelang waktu yang ditentukan tersebut (sebulan sebelumnya). Tabungan qurban/aqiqah ini menggunakan akad mudharabah serta bonus yang diberikan kepada nasabah berupa bagi hasil.

e. Deposito Syariah

Deposito syariah merupakan simpanan yang tidak dapat disetor dan diambil sewaktu – waktu karena ada jangka waktu yang ditentukan. Simpanan ini disebut juga dengan investasi berjangka. Jangka waktu yang ditawarkan pada investasi ini yakni 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Akad yang diterapkan pada produk deposito syariah adalah mudharabah mutlaqoh, yang mana nasabah akan memperoleh bonus atau bagi hasil sebagai keuntungan menyimpan dananya. Simpanan dari produk deposito syariah ini juga dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.

2. Pembiayaan

a. Pembiayaan Mudharabah/ Qiradh

Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) adalah penyerahan harta dari shahib al – maal (pemilik modal/dana) kepada mudharib (pengelola dana) sebagai

modal usaha, sedangkan keuntungannya dibagi sesuai dengan nisbah (perbandingan laba rugi) yang disepakati. Jika terjadi kerugian, maka ditutupi deng. demikian laba yang diperoleh. Namun apabila ada akad mudharabah tidak mendapatkan laba sama sekali atau mengalami kerugian, maka Mudharib (pengelola dana) tidak berhak menuntut kerugian kepada mudharib, demikian ini jika kerugian tidak disebabkan kelalaian dari pihak mudharib. Contoh : Bapak fulan adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang usaha, misalnya dalam soal produksi roti. Namun bapak Fulan tidak memiliki modal, maka Bapak Fulan mengajukan dengan akad Mudharabah.

b. Gadai Emas Syariah (Ar – Rahn)

Gadai emas syariah adalah skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai syariah dengan agunan berupa emas. Cara memperoleh pinjaman cukup membawa barang jaminan anda disertai copy identitas ke loket penaksir dan barang jaminan (marhun). Anda akan ditaksir oleh penaksir, selanjutnya anda akan memperoleh uang pinjaman (marhun bih) sebesar 90% dari nilai taksiran. Proses pelunasan bisa dilakukan kapan saja sebelum jangka waktu maksimal 120 hari, baik dengan cara sekaligus maupun angsuran. Dan apabila sampai dengan 120 hari belum bisa melunasi, anggota dapat memperpanjang masa pinjaman sampai dengan 120 hari berikutnya dengan membayar sesuai tarif yang berlaku.

c. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan pinjaman dana yang diberikan BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi kepada anggota atau nasabah untuk pengadaan atau pembelian barang. BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi akan mendapatkan margin keuntungan dari selisih harga beli barang dengan harga jualnya kepada nasabah (*capital gain*)

d. Pembiayaan Talangan Haji

Pembiayaan talangan haji adalah pinjaman dana talangan dari BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi kepada anggota untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh nomor porsi haji. Pembiayaan yang diberikan untuk talang haji ini yakni sebesar Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 24.000.000 tanpa agunan/ jaminan apapun.

4.2. Pembahasan

Pertanian ialah sektor yang cukup lekat dengan masyarakat pedesaan yang mana dalam memutarakan usaha pertanian ini petani memiliki kendala yang mungkin dapat ditolong dengan kehadiran lembaga keuangan mikro syariah seperti koperasi atau BMT. BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi Kantor cabang Ngawi dalam memberikan pembiayaan kepada anggotanya tentu melalui prosedur atau proses yang sudah di pikirkan matang–matang agar supaya pembiayaan yang diberikan kepada anggota dapat dikembalikan dengan baik. Salah satu produk pembiayaan yang diberikan oleh BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi adalah pembiayaan *ijarah* dengan pengembalian bayar pascapanen. Dalam pengambilan

data, peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan, wawancara, dan observasi dengan pihak-pihak terkait. Dan berikut hasil studi kepustakaan, wawancara, dan observasi terbagi dalam beberapa pokok bahasan sebagai berikut :

4.2.1. Pelaksanaan Pembiayaan Akad *Ijarah* Dengan Pengembalian Pascapanen

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa (Kurniawati, 2016). Dengan demikian *ijarah* itu adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara' tanpa diakhiri dengan kepemilikan.

Secara teori, Pembiayaan *ijarah* yang merupakan akad untuk menjual manfaat yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dengan menggunakan ketentuan syari'at islam (Antonio, 2001). Pembiayaan *ijarah* ini mempunyai konsep yang berbeda dengan konsep kredit pada bank konvensional, pembiayaan *Ijarah* juga dikatakan sebagai pendorong bagi sektor usaha karena pembiayaan *Ijarah* mempunyai keistimewaan dibandingkan dengan jenis pembiayaan syari'ah lainnya. Keistimewaan tersebut adalah bahwa untuk memulai kegiatan usahanya, pengusaha tidak perlu memiliki barang modal terlebih dahulu, melainkan dapat melakukan penyewaan kepada lembaga keuangan syari'ah, sehingga pengusaha

tidak dibebankan dengan kewajiban menyerahkan jaminan, maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan. *Ijarah* lebih menarik dibandingkan jenis pembiayaan lainnya seperti Mudharabah dan Musyarakah. Oleh karena itu, peneliti membahas bagaimana penerapan dan perhitungan akad *Ijarah* pada lembaga keuangan syariah (Purwanto, 2018; Antonio, 2001).

Teori tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Faozi (2017), yang meneliti tentang “Peran KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Batur Dalam Meningkatkan Perekonomian Petani Melalui Akad Pembiayaan *Ijarah*”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya pembiayaan *Ijarah* di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Batur dapat meringankan petani dalam memperoleh modal untuk membeli bibit untuk bertani pada sawah milik mereka. Dengan melakukan pengajuan pembiayaan ke KSPPS tersebut, serta dengan kesepakatan antara anggota dan koperasi mengenai jatuh tempo pembayaran pembiayaan yang dapat dilakukan secara musiman yakni ketika selesai panen, dapat meringankan beban petani dalam mencari modal untuk bertani.

Sesuai dengan penelitian terdahulu, produk pembiayaan *ijarah* dengan pengembalian pascapanen terhadap petani di BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi Kantor Cabang Ngawi juga memberikan dampak positif terhadap meringankan beban petani dalam memperoleh modal bertani. Menurut penuturan Bapak Nur Hasan Faiz selaku Kepala Cabang BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi pada 06 Oktober 2020 pukul 13:00 WIB menjelaskan bahwa :

“Bayar angsuran setelah panen itu kami adakan ya atas dasar kepedulian kita sama petani mbak, kan mereka baru dapat penghasilan setelah panen jadi kita target 4 bulan sekali mereka bayar angsuran karena mulai dari tandur sampai panen itu kan 4 bulan”

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Bapak Maryono selaku seorang petani anggota BMT Masalah Kantor Cabang Ngawi yang mengajukan pembiayaan *ijarah* dengan pengembalian pascapanen, pada 07 Oktober pukul 10:00 mengatakan bahwa :

“Kami ngangsurnya setiap setelah panen mbak, jadi ndak setiap bulan seperti di bank bank. Bahkan kalo panen kita berlebih langsung kami lunasi seketika itu mbak”

Penerapan akad *ijarah* di BMT Masalah Kantor Cabang Ngawi Kantor Cabang Ngawi dimulai dari prosedur pengajuan pembiayaan yang mana dalam penerapan produk tersebut menggunakan akad *ijarah*. Berikut penjelasannya :

4.2.1.1 Tahap Pengajuan

Pada tahap pengajuan ini pihak BMT Masalah Kantor Cabang Ngawi Kantor Cabang Ngawi akan melakukan wawancara terhadap anggota tentang plafond pengajuan serta alasan mengajukan pembiayaan. Kemudian setelah selesai melakukan wawancara, anggota harus melengkapi persyaratan administrasi seperti mengisi formulir pengajuan pembiayaan, fotokopi identitas KTP/SIM/lainnya, kartu keluarga, surat nikah serta beberapa persyaratan administrasi lainnya. Anggota yang mengajukan setidaknya sudah memiliki usaha produktif maupun usaha tetap.

Bapak Nur Hasan Faiz sebagai kepala kantor cabang pada 6 Oktober 2020 pukul 13.00 mengatakan bahwa :

“Syarat sebelum mengajukan pembiayaan di BMT harus menjadi anggota dulu mbak, maka kalo anggota belum memiliki rekening yang harus bikin dulu, selanjutnya menyerahkan fotokopi identitas, fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat menikah apabila menikah dan juga sertifikat tanah/ lahan karena disini kebanyakan yang mengajukan pembiayaan itu petani mbak, maka biasanya yang dijadikan agunan ya sertifikat tanah/ lahan tapi tetap ada yang membawa BPKB dan tetap kami terima”

Adapun pernyataan lain dari Bapak Miftakhul Khoiri sebagai Remedial Officer, pada 6 Oktober 2020 pukul 13.30 mengatakan bahwa :

“Syarat terkait pengajuan pembiayaan disini itu ada : KTP, KK, surat nikah dan sertifikat tanah/lahan mbak”

Pernyataan lain diungkapkan oleh bapak Zainal Musta'in selaku account officer pada 06 Oktober 2020 pukul 13:45 mengatakan bahwa :

“Syarat pengajuan pembiayaan disini itu harus menyerahkan fotokopi KTP suami dan KTP istri, KK, surat nikah untuk yang sudah menikah dan sertifikat tanah/lahan mbak, dan setidaknya yang mengajukan ini sudah memiliki usaha produktif mbak ya kalo orang disekitar sini aja paling punya garapan sawah terkadang meskipun ia berdagang dipasar tapi pasti memiliki garapan sawah”

Berdasarkan pernyataan diatas diperoleh informasi bahwa syarat umum yang harus dipenuhi untuk memperoleh pembiayaan adalah menyerahkan fotokopi KTP suami/ istri/ wali, kartu keluarga, surat nikah bagi yang sudah menikah dan juga sertifikat tanah/lahan atau BPKP kendaraan.

Mekanisme yang diterapkan oleh BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi Kantor Cabang Ngawi tentunya sesuai dengan standart operational procedure (SOP) perusahaan. Adapun mekanisme pengajuan pembiayaan *ijarah* di BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi Kantor Cabang Ngawi menurut wawancara dengan Bapak Nur Hasan Faiz selaku Ketua Kantor Cabang pada 06 Oktober 2020 pukul 14:00 mengatakan bahwa :

“Pengajuan pembiayaan itu biasanya dengan 2 cara mbak. Ada yang langsung datang ke kantor, ada yang kita mendatangi kesana, jadi jemput bola. Tapi kalo disini lebih banyak nasabah yang datang kemari mbak, karena memang target pasar yang ditentukan juga tak boleh jauh jauh dari kantor, semisal daerah kawadungan, barat, dan geneng sini saja jadi dekat, karena kan ga mungkin sampek karangjati sana, nanti kesulitan”.

Kemudian wawancara dengan Bapak Maryono selaku petani yang mengambil pembiayaan *ijarah* di BMT Masalah Kantor Cabang Ngawi KC Ngawi pada 07 Oktober pukul 09:00 mengatakan bahwa :

“Saya jadi anggota di BMT Masalah Kantor Cabang Ngawi Kantor Cabang Ngawi sudah 3 tahun ini mbak eka, saya senang menjadi anggota di BMT Masalah Kantor Cabang Ngawi karena mengerti sekali kondisi petani yang pendapatannya tidak setiap bulan ada., jadi sulit kalo semisal harus bayar angsuran bulanan seperti di lembaga keuangan lain, disini bisa bayar setelah panen tiba.”

Dari pernyataan diatas diperoleh informasi bahwa mekanisme pengajuan bahkan sampai pembayaran angsuran pun dirasa sangat mudah, karena sesuai dengan keadaan petani yaitu dengan adanya pengembalian bayar pascapanen.

4.2.1.2 Tahap Analisis Kelayakan Pembiayaan

Dalam tahap ini pihak BMT Masalah Kantor Cabang Ngawi Kantor cabang Ngawi melakukan survei atas usaha produktif yang dijalankan atau mendatangi rumah anggota untuk sekedar mengecek keadaan rumah, tanah, mengecek apakah ada stok padi kering di dalam rumah. Dari kegiatan survei inilah penentuan pembiayaan dapat diberikan atau tidak. Dari wawancara ini juga disimpulkan bahwa pihak BMT Masalah Kantor Cabang Ngawi ketika memproses anggota yang mengajukan pembiayaan *ijarah* terlebih dahulu menanyakan tentang alasan pnggunaan dana yang telah diajukan. Biasanya anggota yang berprofesi sebagai petani mengajukan pembiayaan untuk memperluas garapan sawahnya dengan menyewa tahunan lahan orang lain yang tidak ditanami sehingga ketika mas apanen tiba, hasil panen dapat bertambah dan penghasilan petani secara otomatis

akan bertambah pula. Jadi pada kebanyakan kasus pihak BMT tidak pernah memberikan pembiayaan full pada modal petani namun hanya sekian persennya saja.

Dalam kegiatan menyalurkan dana, BMT Masalah Kantor Cabang Ngawi memiliki ketentuan tertentu untuk calon anggotanya. Kriteria ini diperlukan untuk memilih dan memilah calon nasabah yang baik, yang sekiranya layak atau tidak. Berdasarkan pemaparan Bapak Nur Hasan Faiz selaku Ketua Kantor Cabang pada 06 Oktober 2020 pukul 14:00 mengatakan bahwa :

“Saat ada nasabah atau calon nasabah yang mau mengajukan pembiayaan, kami analisis terlebih dahulu dengan menggunakan prinsip 4C yang meliputi character, capital, collateral, condition. Jadi, kami analisis terlebih dahulu mbak terkait karakter mereka, pendapatannya gimana, ada riwayat pinjam meminjam yang buruk atau tidak, kita lihat juga agunan yang diserahkan sehingga kami benar benar tau kondisi anggota tersebut”

Pernyataan diatas dipertegas oleh bapak Miftakhul Khoiri selaku remedial officer pada 06 Oktober 2020 pukul 15:30 mengatakan bahwa :

“Kriteria anggota yang menerima pembiayaan bisa dilihat dari beberapa aspek, karakter, pendapatan, jaminan, sama berapa luas garapan sawahnya. Jadi yang karakternya bagus, riwayat pinjaman atau kreditnya bagus dan memiliki garapan sawah yang terus ditanami, itu yang akan kita mudahkan, apalagi kalo memang sudah lama jadi anggota disini dan angsuran serta manajemen keuangan pribadinya bagus maka akan mudah saja untuk pembiayaan selanjutnya”

4.2.1.3 Pelaporan Account Officer kepada Atasan

Pada tahap ini disebut juga dengan proses pencairan. Pihak BMT Masalah Kantor Cabang Ngawi Kantor Cabang Ngawi menerima dan memeriksa terlebih dahulu terhadap berkas – berkas anggota dalam pengajuan pembiayaan *ijarah*. Setelah memeriksa berkas tahap selanjutnya yang dilakukan oleh pihak BMT Masalah Kantor Cabang Ngawi Kantor Cabang Ngawi adalah penganalisaan pembiayaan dengan tujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana yang akan

dicairkan oleh BMT Masalah Kantor Cabang Ngawi kepada anggota yang berkaitan. Berikut merupakan hal-hal yang dianalisis pada saat proses pengajuan AO ke atasan:

1. Pihak BMT telah setuju memberikan pembiayaan kepada nasabah sesuai plafon yang sudah diajukan.
2. Pihak nasabah telah setuju dan sanggup mengembalikan pembiayaan sebagai berikut:
 - a. Sistem pengembalian sesuai angsuran
 - b. Sistem angsuran
 - c. Jumlah angsuran
 - d. Tanggal jatuh tempo
 - e. Ketentuan angsuran atau pengembalian pembiayaan
3. Pihak nasabah setuju untuk membayar biaya-biaya sebagai berikut:
 - a. Biaya administrasi
 - b. Biaya materai
4. Pihak nasabah setuju untuk memberikan keuntungan kepada pihak BMT yang berupa margin atau angsuran pokok sebesar estimasi margin keuntungan pada lampiran angsuran yang perinciannya merupakan bagian tak terpisahkan dari atau pembiayaan ini.
5. Kedua belah pihak setuju mengakhiri persetujuan ini, bila pihak nasabah telah mengembalikan seluruh jumlah pembiayaan serta kewajiban lainnya kepada BMT.

6. Guna menjamin kepastian keamanan pembiayaan yang diberikan dan untuk menunjukkan kesungguhan serta niat baik dari nasabah, maka nasabah sepakat menyerahkan barang, surat berharga atau tanda kepercayaan lainnya

4.2.1.4 Pelaksanaan Pengakadan Akad Ijarah

Secara teori, rukun dari akad *Ijarah* yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu: 1) Pelaku akad, yaitu *musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa, dan *mu'jir/mua'jir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan. 2) Objek akad, yaitu *ma'jur* (barang yang disewakan), dan *ujroh* (harga sewa). 3) *Shiqhat*, yaitu *ijab* dan *qabul* (Sholihat, 2015).

Pelaksanaan akad *ijarah* ini dilaksanakan di kantor BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi Kantor Cabang Ngawi disaksikan oleh suami/istri/wali, dan penandatanganan surat perjanjian yang sudah dibuat oleh pihak BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi. Setelah permohonan pembiayaan dapat diterima oleh pihak AO (*account officer*) kemudian nasabah diharuskan untuk membuka Tabungan Umum Syari'ah dengan saldo minimal Rp. 10.000,- sebagai persyaratan anggota telah memiliki nomor rekening di BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi Kantor Cabang Ngawi akan memasukan data jaminan dan data pengajuan pembiayaan *ijarah*.

Akad *ijarah* menurut penuturan Bapak Nur Hasan Faiz selaku ketua kantor cabang pada 06 Oktober 2020 pada pukul 14:00 mengatakan bahwa :

“Jadi seperti ini mbak praktik akad ijarah di BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi ini tidak sama dengan praktik dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Praktik akad ijarah di sini dilakukan setelah akad bai al wafa. Bai al wafa itu akad jual beli dengan janji, bahwa barang yang dibeli oleh BMT Maslahah

Kantor Cabang Ngawi akan dijual lagi kepada anggota. Tahapan pelaksanaan akad ijarah pada BMT kami itu begini mbak eka, pertama anggota mengajukan pembiayaan kepada BMT Masalah Kantor Cabang Ngawi, mereka akan datang kemari lalu kami akan melayani anggota dengan membeli sertifikat tanah sawahnya dengan akad bai al wafa. selanjutnya anggota menyerahkan sertifikat tanah sawahnya dan berpindahlah hak milik dari anggota kepada kami dengan dibeli senilai pengajuan pembiayaan oleh anggota, lalu kami bersepakat dengan anggota perihal angsuran pokok dan angka waktu pembiayaan. Kami dan anggota melakukan akad lagi yakni akad ijarah secara terpisah dan kami menyewakan kepada anggota tanah/sawah yang sertifikatnya telah dibeli oleh pihak BMT. Terus kami menetapkan ujrak atas sewa barang yang harus dibayaroleh anggota dalam jangka waktu tertentu.”

Pernyataan diatas diperkuat dengan pernyataan Bapak Zainul Musta'in selaku account officer pada 06 oktober 2020 pukul 13:30 WIB mengatakan bahwa :

“Praktek ijarah BMT Masalah Kantor Cabang Ngawi ialah awalnya sebagai pembeli atas sertifikat lahan yang diajukan nasabah kepada pihak BMT lalu pihak BMT akan membelinya dengan akad bai al wafa dan memberi dana atas penyerahan sertifikat lahan tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan nasabah dan terjadilah pemindahan kepemilikan lahan. Saat pemberian upah disertakan perjanjian prosedur pengembalian kalo petani mbak ya pasti mereka ngambil pembayaran pascapanen karena punya penghasilan setelah panen. Dalam hari yang sama namun diberi jeda waktu diadakan akad ijarah kembali kepada nasabah sebab yang memiliki profesionalitas dalam mengolah lahan adalah nasabah tersebut sehingga status kepemilikan lahan dipegang oleh BMT namun pengolahan lahan diserahkan kepada nasabah.”

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan akad ijarah di .BMT Masalah Kantor Cabang Ngawi dibarengi dengan akad ba'i al wafa.

4.2.1.5 Penyerahan Dana Pembiayaan

Setelah akad disepakati oleh kedua belah pihak proses selanjutnya yaitu penandatanganan berkas pembiayaan lalu penyerahan dana pinjaman atas pembiayaan kepada anggota.

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Siti Asiyah selaku anggota yang mengajukan pembiayaan untuk produktifitas sawah miliknya pada 07 Oktober 2020 pukul 09:00 WIB mengatakan bahwa :

“Penyerahan dana dari BMT ke saya itu tanda tangan dulu di kertas – kertas terus saya ke teller dan dikasih uangnya mbak sama mas fauzan”

Dari pernyataan tersebut bahwa penyerahan pinjaman dilakukan setelah penandatanganan berkas lalu penyerahan dana pinjaman oleh teller.

4.2.1.6 Pelaksanaan Pembayaran Angsuran

Terdapat 2 (dua) model pembayaran *ijârah* yang lazim digunakan di industri keuangan syariah (Karim, 2006) : 1) *Contigent to Performance*: Pembayaran tergantung pada kinerja objek sewa dan 2) *Not Contigent to Performance*: Pembayaran tidak tergantung pada kinerja objek sewa. Kepemilikan ujah adalah mengikuti kepemilikan manfaat objek sewa, sedang kepemilikan manfaat objek sewa mengikuti perjalanan waktu. Menetapkan penyerahan objek sewa dapat mengikuti perkembangan masa (waktu per waktu) (Al- Zuhaili, 2004).

Tata cara angsuran oleh anggota dibayar setiap pascapanen yaitu setelah masa panen tiba sekitar 4 bulan sekali karena masa penanaman padi sampai panen kurang lebih 4 bulan. layaknya sebagaimana kesepakatan di awal anggota membayar pokok dan ujah yang telah di tentutkan setiap periode panen.

Menurut penuturan Bapak Nur Hasan Faiz selaku ketua kantor cabang pada 06 Oktober 2020 pukul 13:00 WIB menjelaskan bahwa :

“Semisal pembiayaan yang kami cairkan kepada anggota sebesar Rp. 3.000.000 dan di angsur dalam 10 kali bayar dengan sistem pascapanen jadi perhitungan angsuran pokoknya adalah Rp. 3.000.000 : 10 = Rp. 300.000 dengan


perhitungan biaya ujarah Rp. 3.000.000 x 2,2 % = Rp. 66.000. maka angsuran bulan pertama sebesar Rp. 366.000. Angsuran bulan kedua sebesar Rp. 360.000. besar angsuran perbulan terus menurun tergantung dari sisa pokok dikalikan 2,2% = ujarah. 2.2% adalah besaran berdasarkan kebijakan kepala cabang dengan melihat persaingan disekitar, maka lain cabang dan kota lain pula kebijakannya.”

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Bapak Soekardi selaku seorang petani anggota BMT Masalah Kantor Cabang Ngawi Kantor cabang Ngawi yang mengajukan pembiayaan *ijarah* dengan pengembalian pascapanen, pada 07 Oktober pukul 10:00 mengatakan bahwa :

“Membayar angsuran di BMT itu enak dan gampang, mbak. Bisa kita yang kesana bisa pihak BMT yang kesini. Tergantung janjinya gimana. Jumlah angsuran yang dibayar semakin lama semakin sedikit. Terus bayarnya setelah panen ndak setiap bulan mengerti sekali kondisi petani semacam saya ini mbak, yang emang punya penghasilan ya setelah panen”

Dari dua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa perhitungan besar angsuran dihitung dengan cara jumlah pinjaman yang diberikan dibagi berapa kali mengangsur ditambah dengan ujah yang cara menghitungnya dengan jumlah pinjaman yang diberikan dikali 2.2%. Selain itu disebutkan juga bahwa angsuran atas pinjaman semakin bertambah bulan semakin berkurang.

Gambar 4.2
Mekanisme Akad Ijarah BMT Masalah Kantor Cabang Ngawi KC Ngawi



Sumber : Diolah Penulis (2020)

4.2.2. Pengembalian Pascapanen

Pada umumnya setiap pembiayaan yang diterima anggota akan diangsur oleh anggota setiap bulan. Kondisi petani kebanyakan tidak memungkinkan untuk memiliki penghasilan yang cukup untuk membayar angsuran pokok dengan rentang waktu bulanan karena penghasilan utama baru akan didapat saat panen. Pada tanaman padi dibutuhkan waktu 4 hingga 5 bulan, sejak tanam hingga panen. Oleh karena itu, petani membutuhkan sistem pengembalian pembiayaan yang sesuai dengan kondisi petani. Sistem pengembalian pembiayaan dengan bayar pascapanen (*yarnen*) adalah pengembalian pembiayaan pada akhir periode pembiayaan atau dalam hal ini setelah panen. *Yarnen* dapat menjadi alternatif pengembalian pembiayaan pada akad *Ijaroh* dengan pertimbangan bahwa petani baru memiliki penghasilan setelah masa panen (Rodiana, 2014).

Namun pada BMT Masalah Kantor Cabang Ngawi memiliki sistem yang berbeda yakni sistem bayar pascapanen ialah angsuran yang dibayar setiap 4 bulan sekali atau dibayar setelah masa panen alasan BMT Masalah Kantor Cabang Ngawi menerapkan sistem tersebut ialah untuk meringankan beban anggota yang berprofesi sebagai petani yang penghasilannya baru akan didapat pada saat panen tiba.

Menurut penuturan Bapak Nur Hasan Faiz selaku ketua kantor cabang pada 06 Oktober 2020 pukul 13:00 WIB menjelaskan bahwa :

“Bayar angsuran setelah panen itu kami adakan ya atas dasar kepedulian kita sama petani mbak, kan mereka baru dapet penghasilan setelah panen jadi kita target 4 bulan sekali mereka bayar angsuran karena mulai dari tander sampai panen itu kan 4 bulan”

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Bapak Maryono selaku seorang petani anggota BMT Masalah Kantor Cabang Ngaw yang mengajukan pembiayaan *ijarah* dengan pengembalian pascapanen, pada 07 Oktober pukul 10:00 mengatakan bahwa :

“Kami ngasurnya setiap setelah panen mbak, jadi ndak setiap bulan seperti di bank bank. Bahkan kalo panen kita berlebih langsung kami lunasi seketika itu mbak”

Dari pernyataan diatas dapat kita ketahui bahwa proses pembayaran angsuran di BMT Masalah Kantor Cabang Ngawi ialah 4 bulan sekali ketika panen telah tiba bahkan setelah panen yang membayarnya cash.

4.2.3. Dampak Pembiayaan *Ijarah* Terhadap Permodalan Petani

Pelaksanaan pembiayaan *ijarah* dalam memberikan tambahan modal tani kepada anggota BMT Masalah Kantor Cabang Ngawi Kantor Cabang Ngawi lebih sering digunakan untuk pembiayaan tambahan modal usaha saja, seperti ketika petani ingin menambah luas garapan sawahnya dengan menyewa sawah orang lain maka ketika itu petani membutuhkan tambahan modal dan dapat mengajukan pembiayaan ke BMT Masalah Kantor Cabang Malang. Sehingga jarang BMT Masalah memberikan modal penuh 100% kepada anggota melainkan hanya beberapa persennya saja. Dan dana yang telah diberikan bukan merupakan dana untuk keperluan konsumsi sehari – hari melainkan merupakan dana produktif yang tujuannya untuk memperlancar usaha dan menambah penghasilan.

Dampak permodalan petani dengan adanya akad *ijarah* di BMT Masalah Kantor Cabang Ngawi menurut penuturan Bapak Nur Hasan Faiz selaku ketua kantor cabang pada 06 Oktober 2020 pada pukul 14:00 mengatakan bahwa :

“Ya dampaknya lumayan mbak, petani disini Alhamdulillah kepercayaanya semakin bertambah terhadap kami, dulu awal – awal kantor kami berdiri sangat sedikit yang mau ngambil pembiayaan sekarang Alhamdulillah, kami juga senang ketika melihat angsuran mereka lancar dan tidak mengalami kesulitan bayar bahkan beberapa petani malah menaruh tabungannya disini”

Gambar 4.3



Dan diperkuat dengan pernyataan oleh ibu Siti Asiyah selaku petani sekaligus anggota di BMT Masalah Kantor Cabang Ngawi pada 07 Oktober 2020 Pukul 10.00 WIB mengatakan bahwa :

“Dengan adanya pembiayaan dari BMT ini mbak ya Alhamdulillah saya bisa menambah garapan sawah saya karena punya nya kakak saya yang tidak sanggup ia urus jadi disewakan ke saya, nah untuk biaya sewa tambahan itu saya dapatkan dari BMT Masalah mbak, setelah itu saya angsur setelah panen dan dengan hal tersebut Alhamdulillah juga penghasilan panen saya bertambah”

Dan diperkuat dengan pernyataan oleh Bapak Soekardi selaku petani sekaligus anggota di BMT Masalah Kantor Cabang Ngawi pada 07 Oktober 2020 Pukul 10.00 WIB mengatakan bahwa :

“Alhamdulillah mbak dengan adanya pembiayaan dari BMT ini saya jadi dapat tambahan modal, saya awalnya nanamnya padi mbak tapi karena beberapa

tahun terakhir wilayah sawah saya diserang tikus dan beberapa tanaman padi saya dirusak karena hal itu saya ingin beralih menanam sawah saya dengan bawang merah, yak arena nanem bawang merah kan lebih banyak mbak modalnya daripada padi makanya saya butuh dana tambahan dan saya mendapatkannya dari BMT Masalahah sini dan dapat menanam lalu merawat sampai masa panen dan membayar angsurannya setelah panen kalo hasil panennya lebih dan harganya stabil malah bisa langsung saya bayar lunas mbak”.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa dampak dari pembiayaan *ijarah* dengan sistem pengembalian pascapanen ialah naiknya pendapatan petani.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa penerapan akad *ijarah* di BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi ialah dimulai dengan anggota terlebih dahulu melengkapi persyaratan yang berupa KTP suami/istri, KK, surat nikah, sertifikat tanah/lahan dll. Kemudian pihak BMT melakukan survei dengan kriteria tertentu untuk dilaporkan kepada atasan, apabila layak maka akan dilakukan akad antara kedua belah pihak lalu dana akan dicairkan. Kewajiban anggota setelah dana cair yaitu harus membayar angsuran setiap setelah panen.
2. Pada umumnya setiap pembiayaan yang diterima anggota akan diangsur oleh anggota setiap bulan. Namun pada BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi memiliki sistem yang berbeda yakni sistem bayar pascapanen ialah angsuran yang dibayar setiap 4 bulan sekali atau dibayar setelah masa panen. Dana pembiayaan *ijarah* yang diberikan kepada petani bukan merupakan dana untuk keperluan konsumsi sehari – hari melainkan merupakan dana produktif. Dari pembiayaan tersebut dampak yang terjadi pada petani ialah bertambahnya usaha tanam milik petani maka pendapatan pun ikut meningkat.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa hal yang menjadi saran dalam pembiayaan *ijarah* diantaranya :

1. Bagi BMT Masalah Kantor Cabang Ngawi

Bagi BMT Masalah Kantor Cabang Ngawi disarankan untuk pembiayaan dengan akad *ijarah* yang disandingkan dengan akad *bai al wafa* di analisa lebih dalam, karena sampai saat ini belum ada pengesahan dari DSN – MUI.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Pada penelitian ini, hanya memfokuskan pada sektor pembiayaan yang menggunakan akad *Ijarah* pada BMT Masalah Kantor Cabang Ngawi, sehingga masih belum membahas secara menyeluruh mengenai pembiayaan lain yang juga berpengaruh pada perkembangan BMT Masalah.

Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat membahas lebih banyak mengenai produk pembiayaan yang lain yang berdampak pada perkembangan BMT Masalah Kantor Cabang Ngawi.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemah

Afandi, M. Yazid. (2009). *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka

Al-Zuhaili. (2002). *Al-Fiqh Al-Mu'âmalat Al-Mâliyah*. Juz 5, hlm 75

Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press

Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Artaman, D. M. A., Yuliarini N. N., Djayastral, I. K. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Pasar Seni Sukawati Gianyar. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. 4(2)

Asaad, M. (2011). Peningkatan Peranan Perbankan Syariah Untuk Pembiayaan Usaha Pertanian. *Miqot*. 35(1)

Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Syari'ah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Aziz, Abdul. (2008). *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta: Candi Gerbang Permai

Bagheri, A., H. Shabanali Fami, A. Rezvanfar, A. Asadi and S. Yazdani. (2008). Perceptions of Paddy Farmers Towards Sustainable Agricultural Technologies: Case of Haraz Cathments Area in Mazadaran Province of Iran. *American Journal of Applied Sciences*. 5(10). 1384-1391

Baskara, I Gede K. (2013). Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*. 18(2)

BMT MMU. (2010). *Rapat Anggota Tahunan*. Pasuruan: BMT MMU

Chaudhry, M. S. (2012). *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Dahlan, Abdul A. (2006). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve

- Esnawati, Restu., Sartini. (2018). Peran BMT Dalam Pemenuhan Kebutuhan Modal UMKM (Studi Kasus: BMT Projo Artha Sejahtera Bantul). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Faozi, Zainul Umam A. (2017). **Peran KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Batur Dalam Meningkatkan Perekonomian Petani Melalui Akad Pembiayaan Mudharabah**. *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo, Semarang
- Fatwa DSN-MUI No: 09/DSN MUI/IV/2000
- Fordeby, Adesy. (2016). *Ekonomi Dan Bisnis Islam Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Jakarta: Rajawali Pers
- Hasan, Abdullah ‘Alwi Haji. (1997). *Sales And Contract in Early Islamic Commercial Law*. New Delhi: Nusrat Ali Nasri For Kitab Bhavan
- Hendayana, R. S. (2009) *Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis*. Bogor: Kementrian Pertanian
- Hermawan, Hari., Andriyanto, H. (2013). Peran Tambahan Modal Terhadap Pendapatan Usaha Tani Padi Di Kabupaten Blitar dan Ngawi Jawa Timur. *Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian*
- Hidayat, S. (2013). Penerapan Akuntansi Syariah Pada BMT Lisa Sejahtera Jepara. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*. 10(2)
- Husein, Umar. (2000). *Riset Pemasaran Dan Penilaian Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia
- Ilmi, Makhalul. (2002). *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press
- Ilyas, Rahmat. (2015). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari’ah. *Jurnal Penelitian*. 9(1)
- Indriantoro, N., Supomo, B. (1999). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta : Penerbit BPFE.
- Jazil, T. (2019). Islamic Financing Mechanism For Small Medium Enterprises In Agriculture Sector: A Proposed Model. *Islaminonics*. 9(1).
- Juansyah, Y. E., (2017). **Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ngawi Pada Tahun 2013-2017**. *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Universitas Muhammadiyah, Malang

- Karim, A. (2006). *Bank Islam-Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kasmir. (2003). *Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Kasmir. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers
- Khoirunnisa. (2016). **Efektivitas Penyaluran Pembiayaan Syariah Pada Sektor Pertanian (Studi Kasus Pada BMT Beringharjo Periode 2013-2015)**. *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
- Kholim, Muhammad. (2004) **,Eksistensi Baitul Maal Wattamwil Dan Permasalahan Dalam Operasionalisasinya (Studi Di Propinsi Jawa Tengah)**. *Tesis* (tidak dipublikasikan). Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang
- Kurniawati, A. (2016). **Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Pembiayaan Multijasa di KJKS Binama Semarang**. *Tugas Akhir* (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo, Semarang
- Maryati, Sri. (2014). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis Pedesaan di Sumatera Barat. *Journal of Economic and Economic Education*. 3(1). 1-17
- Moleong, J. Lexy. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja
- Muhammad. (2005) *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: YKPN
- Nofitasari, Yesi. (2016). **Analisis Spasial Perkembangan Sektor Pertanian Di Kabupaten Ngawi Tahun 2004-2013**. *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Fakultas Geografi, Universitas Muhammadiyah, Surakarta
- Nurmanaf, A. Z. (2007) Lembaga Informasi Pembiayaan Mikro Lebih Dekat Dengan Petani: Analisis Kebijakan Pertanian. *Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian*. 5(2). 99-109
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Lembaga Keuangan Mikro
- Purwanto. (2018). Kontribusi Pembiayaan Sektor Pertanian Bank Syariah Terhadap Kesejahteraan Petani Di Pulau Sumatera Periode 2016-2017. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*. 7(1)

- Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah. (2012). *Buku Saku Perbankan Syariah*. Jakarta. Diperoleh tanggal 9 September 2020 dari website <https://fathirghaisan.wordpress.com/2012/01/18/produk-perbankansyariah-2/>
- Puspitasari, Novi., Hidayat, S. E., Kusmawati. (2019). Murabaha as an Islamic Financial Instrument for Agriculture. *Journal of Islamic Financial Studies*. 5(1). 43-53
- Rahardjo, Mudjia. (2017). *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya*. Malang: UIN Press
- Ridwan, A. A., (2016) Implementation Akad Muzara'ah In Islamic Bank : Alternative To Access Capital Agricultural Sector. *Iqtishoduna*. 7(1). 34-48
- Ridwan, Muhammad. (2005). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press
- Rifki, Muhammad. (2008). *Akuntansi Keuangan Syariah (Konsep dan implementasi PSAK Syariah)*. Yogyakarta: P3EI
- Risnawati. (2016). **Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Kabupaten Jeneponto**. *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Alauddin, Makassar
- Rivai, Veithzal & Permata, Andria. (2008). *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo
- Rodiana, N., Nuryartono, N., Ayyubi, S. E., (2014). Efektivitas Penerapan Bayar Pascapanen pada Pengembalian Pembiayaan Akad Murabahah Pertanian Padi di Baitul Maal wa Tamwil As Salam, Kramat, Demak. *Jurnal Ekonomi Syariah (Al-Muzara'ah)*. 2(1). 17-38
- Shinta, A. (2011). *Ilmu Usaha Tani*. Malang: Universitas Brawijaya Press
- Sholihat, S., Tanjung, H., Gustiawati, S., (2015). Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah Di Sektor Riil (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah). *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*. 6(1)
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA
- Suratiyah, Ken. (2016). *Ilmu Usaha Tani*. Jakarta: Penebar Swadaya
- Syukur, M. (2009). *Bank Pertanian: Pembiayaan Alternatif Untuk Petani*


Umam, Khotibul. (2016). *Perbankan Syariah: Dasar-Dasardan Dinamika Perkembangan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1 ayat (11).

Wawancara

Faiz, Hasan. (2020). Ketua Kantor BMT Maslahah KC Ngawi. Dilakukan pada 06 Oktober 2020

Zaenal, Musta'in. (2020). Account Officer BMT Maslahah KC Ngawi. Dilakukan pada 06 Oktober 2020



LAMPIRAN

Brosur BMT

TABUNGAN SYARIAH

*Keuntungan sama sekali tak menanggung
kehilangan karena dana investasi*



Adalah simpanan yang dapat ditarik dan diambil sewaktu-waktu dengan akat wasiah ya'ad-Dhama'ah atau Mudharabah Mustaqah

Keuntungan dan kemudahan

1. Bagi hasil cukup besar/ditanggung secara harian (ditampung dalam rekening akumulasi) dan di kreditkan ke rekening penabung secara otomatis pada akhir bulan
2. Tidak memberlakukan beban apapun yang menyebabkan berkurangnya saldo anda
3. Penarikan melalui Teller tidak dibatasi jumlahnya
4. Dapat dijamin jaminan pembayaran

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan menjadi anggota koperasi
2. Membawa KTP/SIM/Paspor asli atau foto copynya
3. Setoran pertama Rp. 10.000,-
3. Setoran lanjutan minimal Rp. 1.000,-
5. Menandatangani perjanjian bagi hasil
6. Biaya pencetakan buku dan administrasi untuk selamanya Rp 5.000,-

* Mudharabah (Mustaqah) merupakan simpanan dana anggota (pemilik modal/banah) hasil yang oleh BMT-Maslahah (mudharib) dapat dipergunakan untuk mendanai keuntungan. Hasil keuntungan tersebut akan dilakukan bagi-hasil antara pihak penanam dan (penabung) dan BMT-Maslahah sesuai dengan nisbah yang disepakati.

DEPOSITO SYARIAH

*Pilihan investasi berjangka yang terus
bertambah dan penuh kepastian*



Dalam prinsip Mudharabah Mustaqah, Deposito Syariah adalah mengedala dana Anda sebagai investasi berjangka yang akan ditambah dengan keuntungan hingga melebihi keuntungan yang Anda perkirakan sebelumnya

Keuntungan dan kemudahan

1. Dapat dipergunakan secara otomatis, bila diinginkan
2. Mempertah bagi hasil yang sangat menarik setiap bulan yang dihitung secara harian
3. Deposito Mudharabah yang tidak terdapat dapat dicarikan, namun tetap mendapatkan keuntungan bagi-hasil
4. Investasi disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif yang halal
5. Dapat dipergunakan sebagai jaminan pembayaran
6. Aman karena tidak dapat dicabut orang lain tanpa surat kuasa

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan menjadi anggota koperasi
2. Membawa KTP/SIM/Paspor asli atau foto copynya

TABUNGAN SYARIAH HAJI

*Memenuhi keinginan Anda
menjadi Da'i Walah*



Dengan pengelolaan dana tabung haji yang aman dan bersih sesuai syariah, insha Allah tabung Haji Syariah membantu mewujudkan niat Hajj Anda dengan lebih lancar, lebih mudah dan menyenangkan

Keuntungan dan kemudahan

1. Mendapatkan bagi-hasil yang kompetitif dengan jenis tabung syariah lain
2. Dibantu penyertaan ke Bank penjamin setoran haji yang diinginkan
3. Dibantu proses pengurusan administrasi ke Dugap baik Kabupaten atau Kota
4. Dibantu proses pendaftaran Kelengkapan Binatang Badah Hajj (KBH) yang diinginkan

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan menjadi anggota
2. Membawa KTP/SIM/Paspor asli atau foto copynya
3. Setoran pertama dan merupakan saldo minimum sebesar Rp. 500.000,-

TABUNGAN QURBAN | AQIQAH

*Memenuhi keinginan
Anda beribadah sesuai*



Tabung Qurban/Aqiqah adalah tabungan anggota yang tidak diambil kecuali menjelang hari raya qurban atau sampai pada masa aqiqah yang diinginkan

Keuntungan dan kemudahan

1. Bagi hasil cukup besar/ditanggung secara harian (ditampung dalam rekening akumulasi) dan di kreditkan ke rekening penabung secara otomatis pada akhir bulan
2. Tidak memberlakukan beban apapun yang menyebabkan berkurangnya saldo
3. Membantu dalam melakukan pengedala hewan qurban/leqah yang diinginkan
4. Pelayanan bisa dilakukan di kantor Cabang/Capem terdekat

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan menjadi anggota koperasi
2. Membawa KTP/SIM/Paspor asli atau foto copynya

TABUNGAN PENDIDIKAN

*Menghijabkan keinginan Pendidikan Anak
Cinulus di Perang*



Tabung Pendidikan adalah penyimpanan dana yang dipergunakan bagi keluarga pendidikan dan lainnya dengan akad WADIAH'WADH'ADHAMA'WAH

Keuntungan

1. Aman dan transparan
2. Transaksi mudah dan bebas riba
3. Mendapatkan bagi hasil/bonus setiap bulan
4. Dapat dijamin jaminan pembayaran
5. Mendapatkan BEASISWA untuk siswa yang tidak mampu sebesar Rp. 100.000,- sesuai ketentuan
6. Bebas biaya administrasi

Ketentuan-ketentuan

1. Formulir pembukaan rekening ditandatangani oleh Pengurus lembaga cq. Ketua dan Bendahara serta ditubuh stempel
2. Rekening tabungan atas nama Ketua/Bendahara GD nama lembaga
3. Setoran tabungan dapat dilakukan sewaktu-waktu
4. Setoran awal dan berikutnya minimal Rp. 50.000
5. Penarikan tabungan hanya boleh dilakukan di akhir tahun pelajaran
6. Pengisian BEASISWA apabila dana simpanan mencapai saldo rata-rata Rp. 4.000.000,- dengan masa simpanan minimal 5 bulan
7. Pengambilan BEASISWA di akhir tahun pelajaran ketika tabungan akan diambil

TABUNGAN ZIARAH | WISATA

*Memenuhi keinginan
Anda beribadah sesuai*



Tabung Ziarah/Wisata adalah tabungan yang tidak diambil kecuali pada masa yang ditentukan

Keuntungan dan kemudahan

1. Bagi hasil cukup besar/ditanggung secara harian (ditampung dalam rekening akumulasi) dan di kreditkan ke rekening penabung secara otomatis pada akhir bulan
2. Tidak memberlakukan beban apapun yang menyebabkan berkurangnya saldo
3. Membantu dalam mengubuhkan ke perusahaan travel yang diinginkan
4. Pelayanan bisa dilakukan di kantor Cabang/Capem terdekat

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan menjadi anggota koperasi
2. Membawa KTP/SIM/Paspor asli atau foto copynya
3. Setoran pertama Rp. 10.000,-
4. Setoran lanjutan minimal Rp. 1.000,-
5. Menandatangani per

PEMBIAYAAN MURABAHAH

*Pilihan investasi berjangka yang terus
bertambah dan penuh kepastian*



Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga pembelian dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual (BMT) dan pembeli (Nasabah)

Contoh:
Bapak ingin membeli 1 unit laptop seharga Rp. 5.000.000. Belanja datang ke BMT-Maslahah untuk mengajukan pembiayaan. BMT menyetujui pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000. Jangka waktu pembiayaan selama 24 bulan dengan margin (laba) disepakati Rp. 2.000.000

Harga beli : Rp. 5.000.000
Harga jual : Rp. 7.000.000
Jumlah Angsuran : Rp. 291.667 perbulan
Jangka waktu : 24 bulan

Persyaratan

1. Foto copy identitas diri suami dan istri/wal (KTP/SIM/Paspor, dll)
2. Foto copy buku Nikah
3. Foto copy Kartu Keluarga
4. Foto copy Jaminan
5. Surat pernyataan dari pemilik jaminan

PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI

*Selaku Cepat dan Tepat
untuk ibadah Haji Anda*



Pembayaran TALANGAN HAJI adalah pinjaman dana talangan dari BMT-MASLAHAH kepada Anggota untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh nomor persah

Keunggulan

1. Talangan Haji yang diberikan mulai dari nominal Rp. 5.000.000 sd. 24.000.000
2. Jangka waktu talangan sampai 2 tahun
3. Tanpa agunan/jaminan
4. Biaya administrasi sangat ringan, hanya Rp. 350.000,-
5. Proses cepat
6. Dibantu proses pengurusan administrasi ke DEPAG baik Kabupaten atau Kota

Persyaratan

1. Membuka rekening tabungan haji
2. Membayar administrasi Rp. 350.000,- (sudah termasuk biaya Pas Photo dan Cek Up Kesehatan)
3. Menyerahkan Foto copy KTP/IK, Surat Nikah dan Akta Kelahiran, masing-masing 3 lembar

GADAI EMAS

*Memenuhi kebutuhan kasudat jadi
santai apasih, untuk tolak penanaman
reputi, politik dan mendanai*



Dalam Emas Syariah (Al-Ma' Raha) adalah akad pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai syariah dengan agunan berupa emas

Cara memperoleh pinjaman cukup membawa barang jaminan anda disertai copy identitas ke loket penakar dan barang jaminan (manruhu) Anda akan ditakar oleh penakar, selanjutnya Anda akan memperoleh uang pinjaman (manruhu) lebih sebesar 50% dari nilai takaran.

Proses Pelunasan pinjaman – Proses pelunasan bisa dilakukan kapan saja sebelum jangka waktu maksimal 120 hari, baik dengan cara sekaligus maupun angsuran. Dan apabila sampai dengan 120 hari belum bisa melunasi, Anggita dapat memperpanjang masa pinjaman sampai dengan 120 hari berikutnya dengan membayar (jauh) dan biaya administrasi sesuai tarif yang berlaku.

Keuntungan Dan Emas Syariah

1. Meningkatkan daya guna barang bergada, perhatian kegunaan Anda pun tetap menjadi milik Anda, dan Anda tidak akan mengalami kerugian salah bel baru dan jual
2. Prosedur dan syarat mudah serta proses cepat dengan tarif kompetitif dan jareh dihitung dari nilai takaran
3. Barang jaminan Anda akan ditakar secara cermat dan akurat sehingga akan tetap memiliki nilai takaran yang optimal
4. Jangka waktu fleksibel, bebas menentukan pilihan penunjam
5. Aman terjamin dan dijamin asuransi
6. Sumber dana sesuai syariah dan operasional di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah

Tarif Jareh
Meliputi biaya pemakaian tempat dan pemeliharaan manruhu serta asuransi
Jareh = 10.000 + Tarif (Rp.) x Jangka Waktu (10 hari)

Silakan Perhitungan Jareh
Anggota memiliki 1 kilogram BM seberat 25 gram dengan kadar 99,99% (asuransi) harga pinjaman emas 99,99% = Rp. 500.000 maka:
Takaran : 25gr x Rp. 500.000 = Rp. 12.500.000
Uang Pinjaman : 80% x Rp. 12.500.000 = Rp. 11.250.000
Jareh 10 hari : 12.500.000 x 10 x 10 = Rp. 83.750

Biaya Administrasi : Rp. 350.000
Jika Anggota menggunakan manruhu lebih selama 26 hari, jareh ditetapkan dengan menghitung per 10 hari x 3 maka besar jareh adalah Rp. 281.250 (Rp. 83.750 x 3). Jareh dibayar setiap bulan atau di saat nasabah melunasi atau memperpanjang dengan akad baru

Persyaratan

1. Menyerahkan Foto copy KTP atau identitas resmi lainnya
2. Mengisi formulir permohonan pinjaman
3. Menandatangani perjanjian gadai

PEMBIAYAAN MUDHARABAH | QIRADH

*Dengan sistem bagi hasil,
anggota diperlakukan lebih adil*



Mudharabah (Qiradh) adalah perjanjian harta dari shahib al-mal (pemilik modal/banah) kepada mudharib (pengelola) dalam rangka modal usaha, sedangkan keuntungannya dibagi sesuai dengan nisbah (perbandingan laba rugi) yang disepakati, jika terjadi kerugian, maka ditanggung dengan laba yang diperoleh. Namun apabila ada akad mudharabah tidak mendapatkan laba sama sekali atau mengalami kerugian, maka Mudharib (pengelola) tidak boleh mengambil upah atau usahanya, dan Shahib al-Mal (pemilik modal) tidak berhak menuntut kerugian kepada mudharib. Demikian ini jika kerugian tidak disebabkan kelalaian dan pihak mudharib

Contoh: Bapak Fulan adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang usaha, misalnya dalam soal Produk roti. Namun Bapak Fulan tidak memiliki modal, maka Bapak Fulan mengajukan dengan akad Mudharabah

Persyaratan

1. Modal yang dibutuhkan Rp. 1.000.000
2. Provisi keuntungan / laba yang akan diperoleh berdasarkan pengalaman dan analisa sebesar Rp. 100.000
3. Nisbah yang disepakati BMT-Maslahah : Bapak Fulan adalah 25-75
4. Maka setiap bulan Bapak Fulan mengirimkan pokok sesuai perjanjian ditambah bagi hasil sesuai porsi yang disepakati

PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI

*Selaku Cepat dan Tepat
untuk ibadah Haji Anda*



Pembayaran TALANGAN HAJI adalah pinjaman dana talangan dari BMT-MASLAHAH kepada Anggota untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh nomor persah

Keunggulan


1. Talangan Haji yang diberikan mulai dari nominal Rp. 5.000.000 sd. 24.000.000
2. Jangka waktu talangan sampai 2 tahun
3. Tanpa agunan/jaminan
4. Biaya administrasi sangat ringan, hanya Rp. 350.000,-
5. Proses cepat
6. Dibantu proses pengurusan administrasi ke DEPAG baik Kabupaten atau Kota

Persyaratan

1. Membuka rekening tabungan haji
2. Membayar administrasi Rp. 350.000,- (sudah termasuk biaya Pas Photo dan Cek Up Kesehatan)
3. Menyerahkan Foto copy KTP/IK, Surat Nikah dan Akta Kelahiran, masing-masing 3 lembar

GADAI EMAS

*Memenuhi kebutuhan kasudat jadi
santai apasih, untuk tolak penanaman
reputi, politik dan mendanai*



Dalam Emas Syariah (Al-Ma' Raha) adalah akad pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai syariah dengan agunan berupa emas

Cara memperoleh pinjaman cukup membawa barang jaminan anda disertai copy identitas ke loket penakar dan barang jaminan (manruhu) Anda akan ditakar oleh penakar, selanjutnya Anda akan memperoleh uang pinjaman (manruhu) lebih sebesar 50% dari nilai takaran.

Proses Pelunasan pinjaman – Proses pelunasan bisa dilakukan kapan saja sebelum jangka waktu maksimal 120 hari, baik dengan cara sekaligus maupun angsuran. Dan apabila sampai dengan 120 hari belum bisa melunasi, Anggita dapat memperpanjang masa pinjaman sampai dengan 120 hari berikutnya dengan membayar (jauh) dan biaya administrasi sesuai tarif yang berlaku.

Keuntungan Dan Emas Syariah

1. Meningkatkan daya guna barang bergada, perhatian kegunaan Anda pun tetap menjadi milik Anda, dan Anda tidak akan mengalami kerugian salah bel baru dan jual
2. Prosedur dan syarat mudah serta proses cepat dengan tarif kompetitif dan jareh dihitung dari nilai takaran
3. Barang jaminan Anda akan ditakar secara cermat dan akurat sehingga akan tetap memiliki nilai takaran yang optimal
4. Jangka waktu fleksibel, bebas menentukan pilihan penunjam
5. Aman terjamin dan dijamin asuransi
6. Sumber dana sesuai syariah dan operasional di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah

Tarif Jareh
Meliputi biaya pemakaian tempat dan pemeliharaan manruhu serta asuransi
Jareh = 10.000 + Tarif (Rp.) x Jangka Waktu (10 hari)

Silakan Perhitungan Jareh
Anggota memiliki 1 kilogram BM seberat 25 gram dengan kadar 99,99% (asuransi) harga pinjaman emas 99,99% = Rp. 500.000 maka:
Takaran : 25gr x Rp. 500.000 = Rp. 12.500.000
Uang Pinjaman : 80% x Rp. 12.500.000 = Rp. 11.250.000
Jareh 10 hari : 12.500.000 x 10 x 10 = Rp. 83.750

Biaya Administrasi : Rp. 350.000
Jika Anggota menggunakan manruhu lebih selama 26 hari, jareh ditetapkan dengan menghitung per 10 hari x 3 maka besar jareh adalah Rp. 281.250 (Rp. 83.750 x 3). Jareh dibayar setiap bulan atau di saat nasabah melunasi atau memperpanjang dengan akad baru

Persyaratan

1. Menyerahkan Foto copy KTP atau identitas resmi lainnya
2. Mengisi formulir permohonan pinjaman
3. Menandatangani perjanjian gadai

FOTO OBSERVASI DAN WAWANCARA




FOTO PENGKADAN PEMBIAYAAN AKAD IJAROH

USAT PERPUSTAKAAI



KOPERASI BMT-MASLAHAH

Jl. Raya Selogri No. 10 Selogri, Kecamatan Pasuruan 67151 Jawa Timur
Telp. 0343 419273 4195361 • Faks. 0343 414731
Email: kbt.maslahah@gmail.com • Website: www.kbtmaslahah.co
Facebook: kbt.maslahah • Twitter: @kbt_maslahah



“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu ...”

(Terjemahan QS : Al-Maidah 1)

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantaramu ”

(Terjemahan QS : An-Nisa' 29)

PERJANJIAN PEMBIAYAAN IJAROH (MULTI JASA)

No. : 1193/78/MAS166/XI/2020

Dengan berlandung kepada Allah dan senantiasa memohon rahmatNya, akad ini dibuat dan ditanda tangani pada hari
Rabu Tanggal 11-11-2020 Tempat Kwadungan Oleh para Pihak sebagai berikut :

1. Nama : NUR HASAN FAIZ
2. Jabatan : KEPALA CABANG CABANG

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi BMT-Maslahah Sidogiri Jatim Cabang Kwadungan yang
berkedudukan di Ds. Pojok Kec. Kwadungan - Ngawi Untuk selanjutnya disebut **Pihak I**

1. Nama
2. Alamat
3. No. KTP

Untuk dan dalam melakukan perbuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari istri/suami/keluarga

1. Nama
2. Alamat
3. No. KTP

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang untuk selanjutnya disebut **Pihak II**

Kedua belah Pihak telah sepakat mengadakan kesepakatan **Pembiayaan Ijarah** dengan ketentuan dan syarat-syarat
sebagai berikut :

Pasal 1 TRANSAKSI IJAROH

1. **Pihak I** Menyetujui untuk menyediakan uang guna untuk UNTUK BIAYA PERSIAPAN BIAYA TANAM PADI
2. **Pihak II** dengan ini menyatakan secara sah berhutang kepada **Pihak I** sebesar Rp. 30.000.000 (TIGA PULUH
JUTA RUPIAH), di tambah Ujroh sebesar Rp 5.280.000 (LIMA JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH RIBU
RUPIAH)

Pasal 2 JANGKA WAKTU, ANGSURAN DAN BIAYA-BIAYA

1. Hutang tersebut akan dibayar lunas oleh **Pihak II** pada tanggal 11-11-2021, dengan pembayaran yang akan
dilakukan sebanyak 12 kali angsuran, setiap angsuran sebesar Rp. 660.000 Angsuran pertama dimulai tanggal 11-
12-2020 dan angsuran berikutnya akan dilakukan setiap Bulan, sehingga akan lunas pada tanggal 11-11-2021
2. **Pihak II** wajib melakukan pembayaran kembali kepada **Pihak I** secara angsuran dengan tertib dan teratur sesuai
jadwal angsuran, sebagaimana terlampir pada lampiran
3. Pembayaran kembali / pelunasan hutang oleh **Pihak II** kepada **Pihak I** dapat dilaksanakan melalui rekening **Pihak II**
yang dibuka oleh dan atas nama **Pihak II** di Koperasi BMT-Maslahah, dan dengan ini **Pihak II** memberi kuasa
kepada **Pihak I** untuk mendebet rekening **Pihak II** guna pembayaran kembali hutang dan biaya-biaya lainnya.
4. **Pihak II** dimohonkan/dilwajibkan membayar biaya administrasi sebesar Rp. 535.000,-
5. Dalam hal diperlukan jasa-jasa Notaris, Asuransi atau jasa-jasa lainnya sehubungan dengan pelaksanaan
kesepakatan ini maka segala biaya tersebut dibebankan kepada **Pihak II**.
6. Bila **Pihak II** lalai membayar / memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati, maka segala
biaya penagihan dan ganti rugi dibebankan kepada **Pihak II**
7. Jika dalam hal pelunasan/pembayaran angsuran yang dilakukan **Pihak II** sesuai kesepakatan jatuh pada hari libur
atau hari bukan hari kerja lainnya, maka pembayaran dilakukan pada satu hari sebelum atau setelahnya

**PASAL 6
PERISTIWA CIDERA JANJI**

Apabila terjadi hal-hal dibawah ini, baik secara tersendiri atau secara bersama-sama disebut sebagai Peristiwa Cidera Janji.

1. Kelalaian Pihak II untuk melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian ini tepat pada waktunya, dalam hal lewat waktunya saja telah memberikan bukti bahwa Pihak II telah melalaikan kewajiban. Untuk hal ini Pihak II dan Pihak I sepakat untuk mengenyampingkan pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Apabila terdapat suatu janji, pernyataan, jaminan atau kesepakatan Pihak II menurut perjanjian ini ternyata tidak benar, tidak tepat atau menyesatkan.
3. Apabila Pihak II mengajukan permohonan resmi kepada Pengadilan Negeri untuk menyatakan pailit. Terhadapnya dilancarkan suatu tindakan apabila di dalam waktu 60 (enam puluh) hari takwin tidak dicabut akan menjurus kepada suatu pernyataan pailit dari Pihak II.
4. Apabila atas barang-barang milik Pihak II dan / atau penjamin baik sebagian ataupun seluruhnya dilakukan sita jaminan atau sita eksekusi.
5. Apabila kekayaan Pihak II serta nilai barang-barang dan lain-lain yang menjadi tanggungan nanti menurut penilaian Pihak I menjadi berkurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan jaminan yang cukup bagi Pihak I.

Maka seluruh Pembiayaan akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban Pihak II harus dibayarkan kepada Pihak I secara seketika dan sekaligus dan Pihak I dapat mengambil tindakan apapun yang dianggapnya perlu sehubungan dengan perjanjian ini, untuk menjamin pelunasan kembali seluruh Pembiayaan Pihak II.

**Pasal 7
ADDENDUM**

Kedua belah Pihak telah sepakat, bahwa segala sesuatu yang belum diatur dalam kesepakatan ini, akan diatur dalam addendum-addendum dan atau surat-surat dan atau lampiran-lampiran yang akan dibuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan ini.

**Pasal 8
DOMISILI HUKUM**

Sesuatu sengketa yang timbul dari atau dengan cara apapun yang ada hubungannya dengan perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dimana Pihak II berdomisili dengan biaya Pengadilan ditanggung Pihak II (dua)

Dalam pelaksanaan kesepakatan ini tidak diharapkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dikarenakan kesepakatan ini didasari semata-mata karena Allah SWT, namun apabila kehendakNya pula terjadi permasalahan, maka para Pihak setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak bisa mencapai mufakat, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditanda tangani oleh para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum di atas

METERAI
TEMPEL
5A677AHF715688381
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Pihak II
(MULYANI)

(WARSITI)

Saksi-saksi

Pihak I
(NUR HASAN FAIZ)

(FAUZAN A A)

Catatan : setiap pasal harap ditanda tangani atau di paraf oleh Pihak II



Pasal 3
PENGUTAMAAN PEMBAYARAN

Pihak II akan melakukan pelunasan/pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan sebagaimana bunyi **Pasal II** berikut tatacara pembayarannya secara tertib dan teratur dan akan lebih mengutamakan permohonan pembayaran ini dari pada permohonan pembayaran kepada **Pihak I** lain.

Pasal 4
AGUNAN

Untuk menjamin pembayaran kembali Pembiayaan/Hutang **Pihak II** kepada **Pihak I**, maka dengan ini **Pihak II** menyerahkan untuk dijaminan :

1. Segala harta kekayaan **Pihak II**, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan guna pelunasan hutang **Pihak II**.
2. **Pihak II** menyerahkan jaminan kepada **Pihak I** berupa :

Jenis	:	Sertifikat Hak Milik
No SHM	:
Tgl SHM	:
Letak Tanah	:
No Gambar	:
Tgl Gambar	:
Luas Tanah	:
Pemegang Hak	:
Nominal	:

Pasal 5
SITA AGUNAN

1. **Pihak I** dapat mengeksekusi, menyita atau menjual agunan **Pihak II** sebagaimana diatur dalam pasal 4,8 Perjanjian ini guna melunasi seluruh kewajiban **Pihak II** di **Pihak I** apabila :
 - a. **Pihak II** tidak membayar kewajiban sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sebagaimana di atur pada pasal 2 Perjanjian ini atau
 - b. Pembiayaan **Pihak II** di **Pihak I** telah tertunggak selama 3 (tiga) bulan atau lebih atau
 - c. **Pihak II** melakukan Cidera Janji sebagaimana diatur dalam pasal 9 Perjanjian ini dan/atau melanggar Syarat-syarat Perjanjian pembiayaan.
2. Jika dalam hasil penjualan/lelang ada kelebihan atau kekurangan, maka akan diperhitungkan dengan pembiayaan **Pihak II**
3. Sebelum perjanjian ini berakhir atau dinyatakan berakhir, maka **Pihak II** tidak diperbolehkan menjual atau memindahtangankan barang jaminan tersebut di atas
4. Apabila sebagian dan atau seluruhnya dari obyek jaminan itu rusak, hilang, atau diantara obyek jaminan tersebut tidak dapat dipergunakan lagi atau apabila dikemudian hari terjadi sesuatu hal yang mengakibatkan nilai ekonomis jaminan tidak lagi mencukupi nilai piutang dan permohonan lainnya, maka **Pihak II** dengan ini mengikatkan diri untuk mengganti sebagian dan atau seluruhnya dari obyek jaminan sejenis dan atau nilainya yang setara dengan yang digantikan atau menambah jaminan serta disetujui **Pihak I**
5. **Pihak II** membebaskan dan melindungi **Pihak I** dari segala tuntutan dan atau gugatan dari **Pihak ketiga** dan atau ahli waris sehubungan dengan jaminan tersebut diatas.
6. **Pihak I** dapat mengalihkan kepada **Pihak III** yang ditunjuk untuk mengeksekusi, menyita/ menjual agunan **Pihak II** termasuk tidak terbatas kepada segala kegiatan penagihan kepada **Pihak II**, dan **Pihak II** menyatakan dengan akad ini persetujuannya.

Reduksi Data dengan Triangulasi

No.	Implementasi	Sumber	Reduksi Data
1.	Jenis pembiayaan	Informan 1	Yang paling banyak digunakan disini ya <i>ijarah</i> , karena akad itu yang cocok untuk perekonomian daerah sini, karena mengingat hampir 80% masyarakat sini mata pencahariannya ialah petani
		Informan 2	Akad yang paling banyak digunakan ya <i>ijarah</i> mbak kalo disini
		Informan 3	Disini yang sering dipakai itu itu murabahah dan <i>ijarah</i> tapi kalo di itung lagi lebih banyak <i>ijarah</i> , sebab seringkali kami anjurkan untuk <i>ijarah</i> mbak, <i>ijarah</i> untuk petani kalo murabahah biasanya untuk pedagang
2.	Syarat pembiayaan	Informan 1	Syarat sebelum mengajukan pembiayaan di BMT harus menjadi anggota dulu mbak, maka kalo anggota belum memiliki rekening yang harus bikin dulu, selanjutnya menyerahkan fotokopi identitas, fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat menikah apabila menikah dan juga sertifikat tanah/ lahan karena disini kebanyakan yang mengajukan pembiayaan itu petani mbak, maka biasanya yang dijadikan agunan ya sertifikat tanah/ lahan tapi tetap ada yang membawa BPKB dan tetap kami terima
		Informan 3	Syarat terkait pengajuan pembiayaan disini itu ada : KTP, KK, surat nikah dan sertifikat tanah/lahan mbak
		Informan 2	Syarat pengajuan pembiayaan disini itu harus menyerahkan fotokopi KTP suami dan KTP istri, KK, surat nikah untuk yang sudah menikah dan sertifikat tanah/lahan mbak, dan setidaknya yang

			mengajukan ini sudah memiliki usaha produktif mbak ya kalo orang disekitar sini aja paling punya garapan sawah terkadang meskipun ia berdagang dipasar tapi pasti memiliki garapan sawah
3.	Mekanisme Pembiayaan	Informan 1	Pengajuan pembiayaan itu biasanya dengan 2 cara mbak. Ada yang langsung datang ke kantor, ada yang kita mendatangi kesana, jadi jemput bola. Tapi kalo disini lebih banyak nasabah yang datang kemari mbak, karena memang target pasar yang ditentukan juga tak boleh jauh jauh dari kantor, semisal daerah kawadungan, barat, dan geneng sini saja jadi dekat, karena kan ga mungkin sampek karangjati sana, nanti kesulitan
		Informan 7	Saya jadi anggota di BMT Masalah Kantor Cabang Ngawi Kantor Cabang Ngawi sudah 3 tahun ini mbak eka, saya senang menjadi anggota di BMT Masalah Kantor Cabang Ngawi karena mengerti sekali kondisi petani yang pendapatannya tidak setiap bulan ada., jadi sulit kalo semisal harus bayar angsuran bulanan seperti di lembaga keuangan lain, disini bisa bayar setelah panen tiba.
4.	Kriteria Nasabah	Informan 1	Saat ada nasabah atau calon nasabah yang mau mengajukan pembiayaan, kami analisis terlebih dahulu dengan menggunakan prinsip 4C yang meliputi character, capital, collateral, condition. Jadi, kami analisis terlebih dahulu mbak terkait karakter mereka, pendapatannya gimana, ada riwayat pinjam meminjam yang buruk atau tidak, kita lihat juga agunan yang diserahkan sehingga kami benar benar tau kondisi anggota tersebut

		Informan 2	Kriteria anggota yang menerima pembiayaan bisa dilihat dari beberapa aspek, karakter, pendapatan, jaminan, sama berapa luas garapan sawahnya. Jadi yang karakternya bagus, riwayat pinjaman atau kreditnya bagus dan memiliki garapan sawah yang terus ditanami, itu yang akan kita mudahkan, apalagi kalo memang sudah lama jadi anggota disini dan angsuran serta manajemen keuangan pribadinya bagus maka akan mudah saja untuk pembiayaan selanjutnya
5.	<i>Ijarah</i> di BMT Maslahah KC Ngawi	Informan 1	Jadi seperti ini mbak praktik akad <i>ijarah</i> di BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi ini tidak sama dengan praktik dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Praktik akad <i>ijarah</i> di sini dilakukan setelah akad bai al wafa. Bai al wafa itu akad jual beli dengan janji, bahwa barang yang dibeli oleh BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi akan dijual lagi kepada anggota. Tahapan pelaksanaan akad <i>ijarah</i> pada BMT kami itu begini mbak eka, pertama anggota mengajukan pembiayaan kepada BMT Maslahah Kantor Cabang Ngawi, mereka akan datang kemari lalu kami akan melayani anggota dengan membeli sertifikat tanah sawahnya dengan akad bai al wafa. selanjutnya anggota menyerahkan sertifikat tanah sawahnya dan berpindahlah hak milik dari anggota kepada kami dengan dibeli senilai pengajuan pembiayaan oleh anggota, lalu kami bersepakat dengan anggota perihal angsuran pokok dan angka waktu pembiayaan. Kami dan anggota melakukan akad lagi yakni akad <i>ijarah</i> secara terpisah dan kami menyewakan kepada anggota tanah/sawah yang

			sertifikatnya telah dibeli oleh pihak BMT. Terus kami menetapkan ujarah atas sewa barang yang harus dibayaroleh anggota dalam jangka waktu tertentu.”
		Informan 2	Praktek <i>ijarah</i> BMT Masalah Kantor Cabang Ngawi ialah awalnya sebagai pembeli atas sertifikat lahan yang diajukan nasabah kepada pihak BMT lalu pihak BMT akan membelinya dengan akad bai al wafa dan memberi dana atas penyerahan sertifikat lahan tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan nasabah dan terjadilah pemindahan kepemilikan lahan. Saat pemberian upah disertakan perjanjian prosedur pengembalian kalo petani mbak ya pasti mereka ngambil pembayaran pascapanen karena punya penghasilan setelah panen. Dalam hari yang sama namun diberi jeda waktu diadakan akad <i>ijarah</i> kembali kepada nasabah sebab yang memiliki profesionalitas dalam mengolah lahan adalah nasabah tersebut sehingga status kepemilikan lahan dipegang oleh BMT namun pengolahan lahan diserahkan kepada nasabah.
6.	Pengembalian pascapanen	Informan 1	Bayar angsuran setelah panen itu kami adakan ya atas dasar kepedulian kita sama petani mbak, kan mereka baru dapet penghasilan setelah panen jadi kita target 4 bulan sekali mereka bayar angsuran karena mulai dari tandur sampai panen itu kan 4 bulan
		Informan 5	Kami ngasurnya setiap setelah panen mbak, jadi ndak setiap bulan seperti di bank bank. Bahkan kalo panen kita berlebih langsung kami lunasi seketika itu mbak

7.	Dampak permodalan terhadap petani	Informan 1	Ya dampaknya lumayan mbak, petani disini Alhamdulillah kepercayaanya semakin bertambah terhadap kami, dulu awal – awal kantor kami berdiri sangat sedikit yang mau ngambil pembiyaan sekarang Alhamdulillah, kami juga senang ketika melihat angsuran mereka lancar dan tidak mengalami kesulitan bayar bahkan beberapa petani malah menaruh tabungannya disini
		Informan 4	Dengan adanya pembiyaan dari BMT ini mbak ya Alhamdulillah saya bisa menambah garapan sawah saya karena punya nya kakak saya yang tidak sanggup ia urus jadi disewakan ke saya, nah untuk biaya sewa tambahan itu saya dapatkan dari BMT Masalah mbak, setelah itu saya angsur setelah panen dan dengan hal tersebut Alhamdulillah juga penghasilan panen saya bertambah
		Informan 6	alhamdulillah mbak dengan adanya pembiyaan dari BMT ini saya jadi dapat tambahan modal, saya awalnya nanamnya padi mbak tapi karena beberapa tahun terakhir wilayah sawah saya diserang tikus dan beberapa tanaman padi saya dirusak karena hal itu saya ingin beralih menanam sawah saya dengan bawang merah, yak arena nanem bawang merah kan lebih banyak mbak modalnya daripada paddi makanya saya butuh dana tambahan dan saya mendapatkannya dari BMT Masalah sini dan dapat menanam lalu merawat samapi masa panen dan membayar angsurannya setelah panen kalo hasil panennya lebih dan harganya stabil malah bisa langsung saya bayar cash mbak..

Sumber : Diolah penulis (2020)

Keterangan :

Informan 1 : Bapak Nur Hasan Faiz (Ketua Kantor Cabang)

Informan 2 : Bapak Zainal Musta'in (Account Officer)

Informan 3 : Bapak Miftakhul Khoiri (Remedial Officer)

Informan 4 : Ibu Siti Asiyah (Anggota)

Informan 5 : Bapak Maryono (Anggota)

Informan 6 : Bapak Soekardi (Anggota)



BIODATA PENELITI

Nama : Eka Nurhasanah
 Tempat, Tgl Lahir : Ngawi, 13 Oktober 1997
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Status : Belum Kawin
 Alamat Sekarang : Ds. Mlarik RT.04 RW.01 Kec. Geneng Kab. Ngawi
 Telephone/ WA : 085856228950
 Email : ekanurhasanah99@gmail.com

Pendidikan

FORMAL :

- 2004 - 2010 **MI Darul Ulum**, Kec. Barat Kab. Magetan
- 2010 – 2013 **MTsN 2 Magetan**, Rejomulyo, Barat, Magetan
- 2013 – 2016 **MAN 1 Magetan**, Takeran, Magetan
- 2016 – Sekarang **Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jurusan Perbankan Syariah** Dinoyo, Malang

Pengalaman Organisasi

- 2014 – 2015 **Ekskul Karya Ilmiah Remaja An – Nafi'** Sebagai Ketua
- 2016 – 2017 **Keluarga Besar Mahasiswa Bidikmisi** Sebagai Anggota Dept. Pengembangan Sdm
- 2017 – 2018 **Himpunan Mahasiswa Perbankan Syariah** Sebagai Anggota Dev. Multimedia
- **2017 – 2018 Lembaga Dakwah Kampus** Sebagai Anggota Dept. Multimedia

- **2018 – 2019 Lembaga Dakwah Kampus** Sebagai Anggota Dept. Ekonomi Kreatif

PRESTASI

- **2012 Juara 1** lomba olimpiade bahasa inggris tingkat MTsN se kabupaten Magetan
- **2015 Juara Harapan 3** Lomba Karya Tulis Remaja Ekonomi se - eks karisedenan Kediri dan Madiun
- **2016 Juara 1** Lomba cipta dan baca puisi tingkat MAN se - kab. Magetan
- **2016 Juara Harapan 3** Lomba Karya Ilmiah Remaja Bidang Sains Se- Provinsi Jawa Timur
- **2018 30 Besar** Mahasiswa Beprestasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- **2019 Juara 1** Cipta dan Baca Puisi Universitas Brawijaya Se-Nasional
- ▶
 - **2019 12 Peserta Terbaik** Kompetisi Essay Dan Debat Ekonomi Islam Universitas Negeri Surabaya

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Zuraidah, S.E., M.SA.
 NIP : 19761210 200912 2 001
 Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Eka Nurhasanah
 NIM : 18540081
 Handphone : 085856228950
 Konsentrasi : Enterpreneur
 Email :
 Judul Skripsi : Pembiayaan *Ijarah* Pada Modal Petani Dengan Skema Bayar Pengembalian Pascapanen Di Bmt Masalah Kantor Cabang Ngawi

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
24%	21%	11%	20%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 6 November 2020

UP2M



Zuraidah, S.E., M.SA
NIP. 19761210 200912 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

Lampiran Turnitin

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

20%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

7%

2

dspace.uii.ac.id

Internet Source

3%

3

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

1%

4

es.scribd.com

Internet Source

1%

5

repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

1%

6

Submitted to iGroup

Student Paper

1%

7

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

1%

8

ulfatunnazilah94.blogspot.com

Internet Source

1%

9

Submitted to KYUNG HEE UNIVERSITY

Student Paper

1%

10	repository.unair.ac.id Internet Source	1%
11	www.scribd.com Internet Source	1%
12	indeksnilai.blogspot.com Internet Source	1%
13	Submitted to Tarumanagara University Student Paper	<1%
14	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1%
15	Submitted to Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Student Paper	<1%
16	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1%
17	quran604.net Internet Source	<1%
18	quran-terjemah.org Internet Source	<1%
19	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1%
20	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1%

21	wkyes.blogspot.com Internet Source	<1%
22	anzdoc.com Internet Source	<1%
23	media.neliti.com Internet Source	<1%
24	www.cnnindonesia.com Internet Source	<1%
25	repository.usu.ac.id Internet Source	<1%
26	Submitted to Politeknik Negeri Bandung Student Paper	<1%
27	id.scribd.com Internet Source	<1%
28	scholar.unand.ac.id Internet Source	<1%
29	lib.ui.ac.id Internet Source	<1%
30	johannessimatupang.wordpress.com Internet Source	<1%
31	media.unpad.ac.id Internet Source	<1%
32	id.123dok.com Internet Source	

		<1%
33	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	<1%
34	Saefudin Saefudin, Tri Gunarsih. "APAKAH FAKTOR EKSTERNAL MEMPREDIKSI UNDERPRICING LEBIH BAIK DIBANDINGKAN FAKTOR INTERNAL? STUDI INITIAL PUBLIK OFFERING DI BEI TAHUN 2009-2017", JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)., 2020 Publication	<1%
35	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1%
36	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1%
37	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches

< 33 words

Exclude bibliography Off